



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 27/G/2017/PTUN-Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL, Beralamat Gedung Graha Pratama Lantai II, Jalan MT. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Vence Rumangkang Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Maesa Optimalah Mineral (MOM), Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Akta Perubahan No. 40 tanggal 21 November 2011, dibuat oleh Notaris Jakarta Selatan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH ; ---
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MARWAN DERMAWAN, SH, MUNSIR, SH dan MUHAMMAD IKBAL, SH. MH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MMA & Rekan, Alamat di Jalan Bunga Kana No. 11 B, Kelurahan Watu-Watu. Kecamatan Kendari Barat. Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

1. **BUPATI KONAWE UTARA**, Berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Kelurahan Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

Halaman 1 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TASMAN TABARA, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Utara,
Alamat JL. Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Kel.
Wanggudu Kecamatan Asera Kab. Konawe Utara ; -----
2. ENDI SAMRIN, SH. LLM, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab. Konawe Utara
Alamat JL. Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Kel.
Wanggudu Kecamatan Asera Kab. Konawe Utara ; -----
3. SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H., M.H. Jabatan Kepala
Kejaksaan Negeri Konawe Selaku Pengacara Negara,
Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ; -----
4. Dr. MUHAMMAD AMIR, S.H., M.Si., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor
808 Unaaha ; -----
5. RISWANA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat
Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ; -----
6. FITRIANI HASAN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ; -----
7. ALISA NUR AISYAH, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808
Unaaha ; -----
8. ROVANO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat
Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/354/2017
tanggal 9 November 2017, Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/28/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Kuasa
Substitusi Nomor: SK-05/R.3.14/Gs/03/2018 tanggal 15
Februari 2018 ; -----

Halaman 2 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **PT. SULTRA SARANA BUMI**, Beralamat di Jln. Muara Karang Blok Z8 Utara

No. 16 Jakarta Utara. yang diwakili oleh Ahmad Nursiwan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.
Sultra Sarana Bumi; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : DWIANA MIRANTI, SH.,
LIVIA PATRICIA, SH. LLM., SISKI NATALIA, SH. MH., STELLA
VARANIYA, SH. MH., MICHAEL, SH., dan IVAN CHANDRA
SYAHRUL, SH. MH., Kesemuanya Warga Negara Indonesia.
Pekerjaan Advokat pada Dwipa Law Firm, Alamat di Gedung
World Trade Center II Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav.
29-31 Jakarta Selatan 12920. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 31 Oktober 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-
DIS/2017/PTUN-Kdi tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Lolos
Dismissal ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-
MH/2017/PTUN-Kdi tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-
MH/2017/PTUN-Kdi tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim Baru ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PP/2017/PTUN-Kdi tanggal
6 Oktober 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 3 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2017/PTUN-Kdi tanggal
1 November 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----

6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 27/G/2017/PTUN-Kdi tertanggal 8 November 2017; -----

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan
dan mendengar keterangan para pihak serta keterangan saksi dan Ahli di
persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6
Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari tanggal 6 Oktober 2017 dibawah register perkara Nomor:
27/G/2017/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal
1 November 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----
Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah
sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini
adalah KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 380 Tahun 2014,
Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha,
Tertanggal 25 Agustus 2014 ; -----

Bahwa objek sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang bersifat :-----

- a. KONKRIT, tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat di temukan,
sedangkan Keputusan tersebut dapat ditemukan pada bagian
lembaran KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 380
Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09
DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 ;-----

Halaman 4 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. INDIVIDUAL, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak di tujukan untuk umum, tetapi Keputusan yang menjadi objek perkara a quo ditujukan kepada PT. Sultra Sarana Bumi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju cukup jelas, oleh karenanya sifat individualnya telah terpenuhi ; -----

c. FINAL, karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitive ; -----

Dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (3) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini ; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

Bahwa obyek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014 diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2017 setelah adanya bukti surat Penggugat PT. Sultra Sarana Bumi pada Perkara No. 16/Pdt.G/2016/PN.Unh, mengenai KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR: 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha Tertanggal 25 Agustus 2014 terdapat pada bukti P-9, sedangkan informasi mengenai bukti surat a quo berupa KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 380 Tahun 2014 Tertanggal 25 Agustus 2014 awalnya diketahui oleh Penggugat melalui Surat Kementerian ESDM RI No. 1494/30/DJB/2017, Perihal Klarifikasi Rekomendasi Clear

Halaman 5 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and clean (C&C) IUP a.n PT. Sultra Sarana Bumi dan PT. Maesa Optimalah Mineral tertanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara , Selanjutnya Penggugat mendaftarkan obyek sengketa tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 Oktober 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) dan masih memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.-----

1. Bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi, seluas 4.108 Ha Tertanggal 9 Mei 2008 yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yang merupakan turunan dari Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014 seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 dibuat tidak procedural sangat merugikan Penggugat seolah-olah diterbitkan lebih dulu dari pada SK Pencadangan wilayah Perusahaan milik Penggugat ; -----
Bahwa tindakan inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Permendagri Nomor. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pasal 3 ayat 2 berbunyi ; -----
Azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengacu kepada pedoman umum tata naskah dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah Dinas, dan cara penyelenggaraannya ; -----

Halaman 6 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tertanggal 9 Mei 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi yang merupakan turunan dari Keputusan Obyek Sengketa telah mengabaikan bentuk baku dari naskah dinas yang seharusnya, misalnya pada bentuk penomoran surat mulai dari Nomor. 317, 318, 319 dan seterusnya rupanya telah dipenggal menjadi 317.1 sebagaimana yang nampak pada buku agenda persuratan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008 hal ini jelas-jelas telah menyimpang dari ketentuan Permendagri Nomor. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pasal 3 ayat 2 tersebut ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tertanggal 9 Mei 2008 Tentang Pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi yang merupakan turunan dari Keputusan Obyek Sengketa nyata sekali telah mencaplok dan atau mengurangi luas areal lahan Pertambangan milik Perusahaan Penggugat, hal ini dapat dilihat dari Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 447 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001) Komoditas Nikel, Lokasi Penambangan Lasolo, Provinsi Sulawesi Tenggara, kode Wilayah KW 08 JNP 001, awalnya seluas 4.108 Ha, Tertanggal 19 Februari 2009 telah dikurangi luasnya oleh Tergugat karena dianggap tumpang tindih dengan IUP PT .Sultra Sarana Bumi melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 368 Tahun 2012 Tentang Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001), Tertanggal 19 Februari 2009 Komoditas Nikel, Lokasi Penambangan Molawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, kode Wilayah KW 08 JNP 001, *dari luas 4.108 Ha berkurang menjadi 2.000 Ha ; -----*

Halaman 7 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha Tertanggal 25 Agustus 2014 yang mana penerbitan obyek sengketa ini juga berdasarkan atau mengacu kepada Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi luas 4.108 Ha, Tertanggal 9 Mei 2008 dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER luas 4.108 Ha, Tertanggal 18 Agustus 2010 maka praktis telah mencaplok dan atau mengurangi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Perusahaan Penggugat yakni dari luasan semula 4.108 Ha berubah menjadi 2.000 Ha sebagaimana Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 701 Tahun 2014 berkurang menjadi 630 Ha sehingga luas WIUP Perusahaan Penggugat apabila merujuk pada Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 701 Tahun 2014 Tertanggal 30 Desember 2014 tinggal tersisa 1.370 Ha sedangkan WIUP yang dianggap tumpang tindih yaitu seluas 630 Ha sebagaimana IUP milik PT. Sultra Sarana Bumi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012 Lokasi Penambangan terletak di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara ; -----

Bahwa seharusnya apabila Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008, Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi seluas 4.108 Ha Tertanggal 9 Mei 2008 yang merupakan turunan dari Keputusan Obyek Sengketa karena adanya desain-desain penerbitan Keputusan yang disinyalir melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka luas WIUP Perusahaan

Halaman 8 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menjadi 4.108 Ha atau minimal seluas 2.000 Ha sebagaimana yang nampak pada Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 701 Tahun 2014 Tertanggal 30 Desember 2014 ; -----

3. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah mencaplok wilayah atau sebagian luas dari wilayah pertambangan milik Penggugat dimana luasan lahan pertambangan milik Penggugat semula berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 701 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001) Tertanggal 30 Desember 2014, dari luasan 2000 Ha berkurang menjadi 1.370 Ha, terdapat pengurangan luas untuk Perusahaan milik Penggugat sebesar 630 Ha, *sehingga berdasarkan fakta tersebut Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI tidak mau menerbitkan status Clear and Clean untuk Perusahaan Penggugat, sedangkan status Clear and Clean adalah mutlak harus dimiliki oleh setiap pengusaha Tambang, Intinya para Pemilik IUP atau Pemilik Izin lainnya yang mengekspor harus memenuhi Ketentuan-Ketentuan. Selain harus membayar ketentuan Bea Keluar 20 Persen, Eksportir harus memiliki ETPP (Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan). Dan untuk mendapatkan ETPP ada beberapa persyaratan terutama adalah Status CNC. Sehingga apabila tidak memiliki Sertifikat CNC maka tidak dapat mengurus ETPP, artinya apabila peraturan dilakukan secara konsisten Pemilik IUP (Perusahaan Penggugat) tidak dapat melakukan ekspor bahan mentah materialnya dan Penggugat saat ini telah merasakan bias dari penerbitan obyek sengketa *aquo* sehingga nyata sekali sangat merugikan Penggugat ;-----*
4. Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai denga ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "Orang atau

Halaman 9 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perdata Yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

Pokok-pokok dalam gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa ternyata penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat syarat dengan manipulasi data secara administratif dan syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, sedangkan penerbitan obyek sengketa aquo ternyata didudukkan pada areal lahan milik Penggugat dengan upaya-upaya melenturkan SK Pencadangan Wilyah dari Perusahaan Tambang lainnya yakni PT. Sultra Sarana Bumi dengan fakta-fakta dan kronogis sebagai berikut ; -----
 - a. Bahwa Pada Tahun 2008 Penggugat mendirikan Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan dengan nama PT. Maesa Optima Mineral dikukuhkan melalui Akta Notaris Nomor 15 Tertanggal 31 Januari 2008 dihadapan Notaris Tangerang yakni DEBRA TRUI CATO SCHRAM Sarjana Hukum, kemudian pada Tahun 2011 Perusahaan Tambang Penggugat tersebut berubah nama menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral dikukuhkan melalui Akta Notaris Nomor. 40 tertanggal 21 November 2011 dihadapan Notaris Jakarta yakni, NY. Herlina Tobing Manullang, Sarjana Hukum ; -----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 yang berbunyi ; -----

Halaman 10 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan ; -----

Ayat 2 berbunyi ; -----

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; -----

Bahwa dengan demikian Penggugat berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan PT. Maesa Optimalah Mineral sebagaimana ketentuan akta pendirian Perusahaan tersebut ; -----

c. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat kepada Tergugat mengenai Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan maka Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 362 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Maesa Optima Mineral (Perusahaan Penggugat) seluas 4.108 Ha Tertanggal 4 Juni 2008 dengan jenis komoditi nikel terletak diKecamatan Lasolo ; -----

d. Bahwa sebagai bentuk kelengkapan dokumen-dokumen izin Pertambangan pada umumnya maka Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 163 Tahun 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum KW 08 JNP 001, kepada Perusahaan PT. Maesa Optima Mineral (Perusahaan Penggugat) seluas 4.108 Ha Tertanggal 6 Juni Tahun 2008 dengan jenis komoditi Nikel terletak diKecamatan Lasolo ; -----

e. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 447 Tahun 2009, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Maesa Optima Mineral KW 08

Halaman 11 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNP 001, seluas 4.108 Ha, Tertanggal 19 Februari 2009 dengan jenis komoditi Nikel terletak di Kecamatan Lasolo ; -----

- f. Bahwa karena Tergugat menganggap terdapat adanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang tumpang tindih dengan Perusahaan Pertambangan lainnya, maka Tergugat melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 368 Tahun 2012, Tentang Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Maesa Optimalah Mineral KW 08 JNP 001, Tertanggal 28 September 2012 telah mengurangi luas Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Penggugat, PT. Maesa Optimalah Mineral dari luasan semula 4.108 Ha berkurang menjadi 2.000 Ha dengan lokasi yang bertempat di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara ; -----
- g. Bahwa Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 701 Tahun 2014 telah memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maesa Optimalah Mineral KW 08 JNP 001 seluas 2.000 Ha, Tertanggal 30 Desember Tahun 2014 terletak di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara karena dianggap telah memenuhi berbagai macam persyaratan yang ditentukan, seperti yang tertuang dalam Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan : -----
1. Administratif ; -----
 2. Teknis ; -----
 3. Lingkungan; dan -----
 4. Finansial ; -----
- h. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat telah diusahakan diberdayakan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang terkena atau terganggu dengan bagian IUP

Halaman 12 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Penggugat tersebut dan respon masyarakat sangat baik sekali, namun ketika Penggugat mengajukan Clear and clean (CnC) kepada Kementerian ESDM ternyata terhalangi oleh adanya keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa karena menurut Pihak Kementerian ESDM masih terdapat adanya wilayah yang tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan lainnya yakni PT. Sultra Sarana Bumi ; -----

2. Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor :

380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 terletak di Kecamatan Molawe dan Andowia yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata belakangan yang baru diketahui oleh Penggugat mengandung masalah dan cacat procedural dengan kronologis penerbitannya sebagai berikut ; -----

a. Bahwa Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tertanggal 9 Mei 2008 telah mengeluarkan atau menerbitkan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada Perusahaan Tambang lainnya yakni PT. Sultra Sarana Bumi yang terletak sama persis di wilayah perusahaan Penggugat dengan luas dan wilayah yang sama ; -----

b. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal 15 Desember 2009 yang terletak sama persis dengan WIUP milik Penggugat yakni di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ; -----

Halaman 13 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kemudian Tergugat telah mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Produksi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal 18 Agustus 2010 yang juga terletak sama persis dengan WIUP milik Penggugat yakni di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sebagai peningkatan dari Izin Eksplorasinya ; -----
- d. Bahwa pada sisi lain karena Tergugat menganggap telah terjadi wilayah Izin Pertambangan yang tumpang tindih antara PT. Sultra Sarana Bumi dengan Perusahaan milik Penggugat yakni PT. Maesa Optimalah Mineral maka menurut Tergugat kala itu langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara membagi luasan wilayah Pertambangan yakni Kepada PT. Sultra Sarana Bumi diberikan Wilayah Pertambangan dengan luasan 2.000 Ha ditandai dengan Penerbitan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012 Lokasi Penambangan terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan *Perusahaan Penggugat, Yakni PT. Maesa Optimalah Mineral diberikan Wilayah Pertambangan seluas 2.000 Ha ditandai dengan penerbitan Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 368 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012, Komoditas bijih Nikel, Lokasi Penambangan terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara ; -----*
- e. Bahwa kemudian entah dengan cara seperti apa Tergugat menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) Lokasi Penambangan Molawe dan Andowia

Halaman 14 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 penciptaan dari SK

Tergugat Nomor.592 Tertanggal 18 Agustus 2010 ; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa jika dibaca dan disimak secara singkat tidak terlihat menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam proses penerbitannya, namun ternyata obyek sengketa tersebut dilahirkan dan diterbitkan secara inprosedural atau dengan kata lain tidak prosedural, melanggar tatanan hukum yang ada dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik karena ternyata telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara-cara berikut ; -----

a. Bahwa pada Tahun 2008 yang menjabat sebagai Pj.Bupati Konawe Utara yakni, Drs.H. Aswad Sulaiman.P,M.Si saat itu menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 362 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Perusahaan Penggugat PT. Maesa Optima Mineral, Tertanggal 4 Juni 2008 luas dan tempat sebagaimana pada penjelasan diatas ; -----

b. Bahwa pada Tahun 2009 yang menjabat sebagai Pj. Bupati Konawe Utara saat diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001, Tertanggal 15 Desember 2009 adalah Herry Hermansyah Silondae,SE ; -----

c. Bahwa berdasarkan informasi dan hasil penelusuran Penggugat ternyata Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal 15 Desember 2009 tidak didahului oleh SK Pencadangan wilayah atau dengan kata lain SK Eksplorasi Dari PT. Sultra Sarana Bumi

Halaman 15 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilandasi dengan penerbitan SK Pencadangan wilayah sebelumnya, hal ini telah bertentangan dengan ; -----

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan ; -----

Pasal 1 huruf a ; -----

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : -----

Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) ; -----

Pasal 12 ayat 1 ; -----

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib memenuhi persyaratan lain untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) atau KK atau PKP2B atau SIPD atau SIPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 03E/31/DJB/2009, Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ; -----

Di dalam Surat Edaran sebagai pelaksanaan Undang-Undang tahun 2009 tersebut, ditentukan hal-hal sebagai berikut : -----

Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 16 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan terhadap kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan dan wajib disesuaikan menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ; -----

Sehingga penyebutan (KP) Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan pada pasal 1 huruf a dan pasal 12 ayat 1 tersebut sekarang ini berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai maksud Surat Edaran Bersama Nomor 03E/31/DJB/2009 ; -----

Bahwa dengan demikian semestinya Tergugat tidak seharusnya menerbitkan Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 375 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha Tertanggal 15 Desember 2009 karena Pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi tidaklah pernah diterbitkan atau mungkin diterbitkan dengan cara-cara yang melanggar hukum ; -----

- d. Bahwa meskipun seolah-olah nampak terlihat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi, Tertanggal 9 Mei 2008 sebagai cikal bakal lahirnya Keputusan obyek sengketa, akan tetapi berdasarkan informasi dan sumber-sumber yang ditemukan oleh Penggugat ternyata Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tertanggal 9 Mei 2008 yang menjadi cikal bakal terbitnya Keputusan Obyek Sengketa, ternyata dibuat oleh Tergugat pada Tahun 2009 dengan cara mendesain Nomor suratnya dan disisipkan

Halaman 17 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf 1 dibelakang Nomor 317 menjadi 317.1 sebagaimana nampak pada penjelasan diatas, terlihat sekali pada setiap lajur dan nomor-nomor pada buku agenda surat menyurat Pemda Konawe Utara ditahun 2008, nomor-nomor surat tumpang tindih satu sama lainnya, tidak berurutan sebagaimana layaknya persuratan pada umumnya, sedangkan surat pencadangan yang dimaksudkan tersebut diterbitkan pada masa Pemerintahan PJ. Bupati Konawe Utara Herry Hermansyah Silondae, SE Tahun 2009, akan tetapi dikemas seolah-olah dibuat pada masa Pemerintahan PJ. Bupati, Drs.H. Aswad Sulaiman.P, M.Si dengan menggunakan tanggal dan Tahun mundur Bahwa untuk melihat tingkat permainan Tergugat dalam penerbitan setiap surat pada Fase Januari Tahun 2008 yang terkait dengan Izin Pertambangan, maka sebagai bahan perbandingan dengan muatan persuratan dalam buku agenda Kabupaten Konawe Utara yang berhasil dihimpun Penggugat meskipun tidak berhubungan langsung dengan perkara aquo berikut uraiannya ; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Fuyuan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 319 Tahun 2008 ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Karya Putra Konutara melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 321 Tahun 2008 ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Surya Timbul Mas melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 321.1 Tahun 2008 ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Karya Putra Konutara melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 322 Tahun 2008 ; -----

Halaman 18 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Konutara Prima melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 323 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Konutara Prima melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 324 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Gama Logam Kaltim melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 325 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Adhi Bara Mulya melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 349.1 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Fuyan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 320 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Adhi Kara Cipta Mulya melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 320.1 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sultra Timbul Mas melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 322.1 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Karya Putra Konutara melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 326 Tahun 2008

Halaman 19 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Pencadangan Wilayah PT. Nikelindo Jamblang Sejahtera melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 328 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Nikelindo Jamblang Sejahtera melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 328.1 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Konutara Prima melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 329 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Konutara Prima melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 329.1 Tahun 2008 ;----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan IUP Eksplorasi PT. United Mineral Kalimantan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 330 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan KP Eksplorasi PT. United Mineral Kalimantan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 331 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan KP Eksplorasi PT. United Mineral Kalimantan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 332 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 Tergugat telah menerbitkan KP Eksplorasi PT. Gema Logam Kaltim melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 333 Tahun 2008 ;-----

Bahwa bila mencermati surat-surat Tergugat di Fase Januari 2008 sebagaimana tersebut diatas telah nampak terlihat adanya

Halaman 20 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan administrasi karena terindikasi dengan kepentingan-
kepentingan kelompok tertentu, misalnya yang tidak logis adalah
ditanggal 2 Januari 2008 Tergugat menerbitkan Keputusan
Tentang Pencadangan Wilayah sebanyak 8 Keputusan untuk
Perusahaan Pertambangan dengan jenis penomoran yang tidak
baku dan tidak berurutan, kemudian ditanggal 9 Januari 2008
Tergugat menerbitkan 12 Keputusan mengenai Izin
Pertambangan kepada Perusahaan Pertambangan dengan
penomoran yang tidak baku dan tidak berurutan ;-----

Bahwa kemudian berkenaan dengan turunan obyek sengketa
aquo, berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1
Tahun 2008 Tertanggal 9 Mei 2008 setelah dirunut dan disusun
berdasarkan tata urutan penomoran maka Keputusan dengan
Nomor. 317 berada pada bulan Desember tepatnya pada tanggal
12 Desember Tahun 2007, oleh karena itu mencermati penerbitan
Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008
Tertanggal 9 Mei 2008 yang menjadi turunan Keputusan obyek
sengketa Nomor. 380 Tahun 2014 telah mengindikasikan adanya
permainan administrasi dari Tergugat sebab Keputusan Bupati
Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 dibuat pada bulan Mei
2008 dan jika melihat dan merunut penomoran surat dalam bulan
Januari Tahun 2008 harusnya Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor. 317.1 berada pada bagian awal Januari 2008, sehingga
Keputusan obyek sengketa yang landasi dengan penerbitan
Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008
Tertanggal 9 Mei 2008 Tentang Pencadangan Wilayah PT. Sultra
Sarana Bumi yang merupakan turunan dari obyek sengketa telah
tersebut bertentangan dengan ;-----

Halaman 21 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 3 ayat 2 berbunyi ; -----

Azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengacu kepada pedoman umum tata naskah dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah Dinas, dan cara penyelenggaraannya ; -----

Pasal 3 ayat 3 berbunyi ; -----

Azas Pertanggung jawaban adalah Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan ;-----

Pasal 3 ayat 4 berbunyi ; -----

Azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya ;-----

Pasal 3 ayat 5 berbunyi ; -----

Azas Kecepatan dan Ketepatan adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan procedural, kecepatan penyampaian dan distribusi ; -----

- e. Bahwa oleh karena itu apabila kenyataan penerbitan obyek sengketa aquo dilahirkan melalui cara-cara yang tidak benar sebagaimana dalil Penggugat tersebut maka seyogyanya Keputusan obyek sengketa aquo beserta turunannya harus dinyatakan batal karena ditengarai telah melanggar ketentuan yang ditegaskan dalam Permendagri

Halaman 22 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apalagi sebelumnya Penggugat telah mengkonfirmasi kepada PJ. Bupati, Drs.H. Aswad Sulaiman.P,M.Si yang saat itu menjabat sebagai Pj. Bupati Konawe Utara periode Tahun 2008 dan mengatakan tidak pernah menandatangani SK Pencadangan Wilayah Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tertanggal 9 Mei 2008 yang diperuntukan kepada PT. Sultra Sarana Bumi ; -----

f. Bahwa apabila mencermati Tanggal dan Tahun penerbitan SK Pencadangan Perusahaan Penggugat dan PT. Sultra Sarana Bumi maka seolah-olah terlihat lebih duluan terbit SK Pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi ketimbang SK Pencadangan Wilayah Perusahaan Penggugat namun ternyata semua itu Tergugat telah mencoba mengemas penerbitan Surat Keputusan yang tidak lazim seperti halnya yang terjadi pada SK Pencadangan Wilayah Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tertanggal 9 Mei 2008 yang diperuntukan kepada PT. Sultra Sarana Bumi ; -----

g. Bahwa oleh sebab itu seharusnya Keputusan obyek sengketa *a quo* beserta SK turunan yang merupakan SK Peningkatan dari Perusahaan Tambang PT. Sultra Sarana Bumi sepanjang mengenai luasan wilayah IUP PT. Maesa Optimalah Mineral haruslah dinyatakan batal karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak procedural ; -----

4. Bahwa selain itu pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal 15 Desember 2009 dan saat diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER seluas 4.108 Ha, Tanggal 18

Halaman 23 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 ternyata belum memenuhi syarat administrasi antara lain, PT. Sultra Sarana Bumi belum memiliki NPWP hal ini dapat dilihat pada tindakannya yakni, pada tanggal 19 Mei 2011 PT. Sultra Sarana Bumi melakukan pembayaran kekurangan iuran tetap operasi produksi tahun ke I No.592 Tahun 2010 terlihat pada surat setoran bukan pajak (SSBP)

Bahwa penerbitan Izin Usaha tersebut telah bertentangan dengan; -----

Pasal 23 PP 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Produksi meliputi persyaratan:-----

1. Administratif ; -----
2. Teknis ; -----
3. Lingkungan; dan -----
4. Finansial ; -----

A. *Persyaratan administratif* sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi : -----

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Produksi mineral bukan logam dari batuan

1. surat permohonan ; -----
2. profil badan usaha ; -----
3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak ; -----
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan ; -----
6. surat keterangan domisili ; -----

Bahwa penegasan dalam PP 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) yang mewajibkan bagi badan hukum mengenai pendaftaran NPWP tersebut rupanya senafas dengan ; -----

Halaman 24 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 2 ayat 1; -----

*Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat
Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak*

Penjelasan Pasal 2 tersebut yakni Semua Wajib Pajak berdasarkan
sistem self assessment harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat
Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib
Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak
telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Nomor Pokok Wajib
Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib
Pajak sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan ; ----
Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen
perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi
pidana ; -----

Bahwa terbukti pada saat penerbitan Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor. 317.i Tahun 2008 Tertanggal 9 Mei 2008 Tentang Pencadangan
Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi, dan Keputusan Bupati Konawe utara
Nomor. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas
4.108 Ha, Tertanggal 15 Desember 2009 serta Keputusan Bupati
Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 25 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi seluas 4.108 Ha, Tanggal 18 Agustus 2010 belum memiliki

NPWP ; -----

Pasal 39 ; -----

(1) Barang siapa dengan sengaja : -----

a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau -----

b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau ; -----

c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau ; -----

d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau ; -----

e. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau ; -----

f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar ; -----

5. Bahwa tindakan Tergugat lainnya dalam mengeluarkan Keputusan Obyek sengketa aquo ternyata telah bertentangan satu sama lainnya hal ini dapat ditemukan mulai pada ; -----

a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Produksi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal 18 Agustus 2010 yang juga terletak sama persis dengan WIUP milik Penggugat yakni di

Halaman 26 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sebagai peningkatan dari Izin Eksplorasinya ; -----

b. Bahwa karena Tergugat beranggapan kedua wilayah Pertambangan dari Perusahaan Penggugat dan PT. Sultra Sarana Bumi mengalami keadaan yang tumpang tindih, maka Tergugat telah membagi Wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut menjadi, 2.000 Ha untuk Perusahaan milik Penggugat PT. Maesa Optimalah Mineral ditandai dengan keluarnya Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 368 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012, Komoditas bijih Nikel, Lokasi Penambangan terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara sedangkan PT. Sultra Sarana Bumi mendapat bagian 2.000 Ha ditandai dengan Penerbitan Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 416 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012 Lokasi Penambangan terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara ; -----

c. Bahwa Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 416 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012 adalah Keputusan mengenai Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi dengan pemberian luas lahan sebesar 2.000 Ha, nyata dan nampak ditemukan kalimat pada bagian KESEMBILAN menyebutkan: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001, Tanggal 18 Agustus 2010 dinyatakan tidak berlaku ; -----

d. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat mengenai prosedur yang salah dari Tergugat, ternyata nampak dan ditemukan lagi hal serupa pada Keputusan obyek sengketa a quo, Keputusan Bupati Konawe

Halaman 27 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) Seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 dimana pada kalimat Memutuskan, Menetapkan bagian Keenam menyebutkan; Dengan berlakunya Surat Keputusan ini Maka Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001, Tertanggal 18 Agustus 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ; -----

- e. Bahwa jika mencermati kesalahan atau tindakan inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas.2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 yang berdasarkan pemberian Izin sebelumnya yakni Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER seluas 4.108 Ha, Tanggal 18 Agustus 2010, maka ternyata juga telah mengabaikan Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 416 Tahun 2012 mengenai Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi seluas 2 000 Ha, Tertanggal 28 September 2012, sedangkan sebelumnya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 telah dinyatakan dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tertanggal 28 September 2012, sehingga seolah-olah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 telah dua

Halaman 28 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dinyatakan dicabut dan seolah-olah PT. Sultra Sarana Bumi memiliki dua Wilayah Pertambangan pada tempat yang sama, hal ini bertentangan dengan ; -----

Permendagri Nomor. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 3 ayat 2 berbunyi ; -----

Azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengacu kepada pedoman umum tata naskah dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah Dinas, dan cara penyelenggaraannya ; -----

Pasal 3 ayat 4 berbunyi ; -----

Azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya ; -----

Pasal 3 ayat 5 berbunyi ; -----

Azas Kecepatan dan Ketepatan adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan procedural, kecepatan penyampaian dan distribusi ; -----

- f. Bahwa disamping itu penerbitan obyek sengketa beserta Keputusan turunannya tidak ditunjang oleh berbagai persyaratan dari PT. Sultra Sarana Bumi karena ditengarai beberapa kewajibannya seperti kewajiban membayar PNBPN menggunakan NPWP milik PT. Bily yang menandakan bahwa PT. Sultra Sarana Bumi belum memiliki NPWP dalam waktu tertentu sebelum diterbitkannya obyek sengketa

Halaman 29 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlihat pada bukti setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 06 Oktober 2010 menggunakan NPWP PT. Billy Nomor. 023792401047000 untuk pembayaran iuran tetap IUP operasi produksi Tahun ke I Nomor. 592 Tahun 2010 a.n PT Sultra Sarana Bumi ; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang dengan seketika menerbitkan obyek sengketa beserta Keputusan yang menjadi turunannya mulai dari Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Produksi adalah tindakan yang menyalahi ketentuan ; -----

UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat 1 ; -----

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penjelasan Pasal 2 tersebut yakni Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan ; -----

Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri

Halaman 30 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi Pidana ; -----

Bahwa terbukti pada saat penerbitan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.i Tahun 2008 Tertanggal 9 Mei 2008 Tentang Pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi, dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal 15 Desember 2009 serta Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Produksi seluas 4.108 Ha, Tanggal 18 Agustus 2010 belum memiliki NPWP ; -----

Pasal 39 ; -----

(1) Barang siapa dengan sengaja : -----

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau ; -----
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau ; -----
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau ; -----
- d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau ; -----
- e. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau ; -----
- f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar ; -----

Halaman 31 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa beserta Keputusan yang menjadi turunan dari obyek sengketa tersebut maka Perusahaan Penggugat mengalami kesulitan dalam melakukan eksploitasi wilayah Izin Usaha Pertambangan pada wilayah IUP Nomor 701 Tahun 2014 karena Kementerian ESDM RI tidak mengeluarkan CNC sebagai jalan untuk dapat berbuat banyak terhadap upaya-upaya pemanfaatan lahan tambang tersebut, karena ditengarai tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Sultra Sarana Bumi sedangkan Tergugat tidak memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku seperti ; -----

a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; -----

Pasal 28 ditegaskan bahwa ; -----

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang ; -----

Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain ; -----

b. Pasal 23 PP 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan : -----

- Administratif ; -----

- Teknis ; -----

- Lingkungan; dan ; -----

- Finansial ; -----

Halaman 32 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persyaratan administrasi mewajibkan adanya NPWP bagi setiap Perusahaan Pertambangan yang akan diberikan Izin IUP Eksplorasi ataupun IUP Produksi, namun ternyata PT Sultra Sarana Bumi belum memenuhinya sehingga Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa beserta Keputusan yang menjadi turunannya telah menyimpang dari ketentuan ini, hal ini dapat dilihat pada saat PT. Sultra Sarana Bumi membayar setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 06 Oktober 2010 telah menggunakan NPWP PT. Billy Nomor. 023792401047000 untuk pembayaran iuran tetap IUP operasi produksi Tahun ke I Nomor. 592 Tahun 2010 a.n PT Sultra Sarana Bumi, menandakan bahwa PT. Sultra Sarana Bumi saat itu belum mempunyai NPWP ; -----

- c. Permendagri Nomor. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pasal 3 ayat 2 berbunyi ; -----

Azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengacu kepada pedoman umum tata naskah dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah Dinas, dan cara penyelenggaraannya ; -----

Pasal 3 ayat 4 berbunyi ; -----

Azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsure administrasi umum lainnya ; -----

Pasal 3 ayat 5 berbunyi ; -----

Azas Kecepatan dan Ketepatan adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah

Halaman 33 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan procedural, kecepatan penyampaian dan distribusi ; -----

Bahwa sehingga penerbitan turunan obyek sengketa serta obyek sengketa yakni mulai dari Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.i Tahun 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi seluas 4.108 Ha, Tertanggal 9 Mei 2008 , Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 375 Tahun 2009, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sultra Sarana Bumi seluas 4.108 Ha, Tertanggal 15 Desember 2009, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor.592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Produksi PT. Sultra Sarana Bumi seluas 4.108 Ha, Tertanggal 18 Agustus 2010, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Produksi PT. Sultra Sarana Bumi seluas 2.000 Ha, Tertanggal 28 september 2012 dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas.2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 adalah cacat hukum dan tidak sah karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek hukum tersebut diatas ; -----

7. Bahwa pada kenyataannya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo tidak mengindahkan beberapa ketentuan tersebut, sehingga akibatnya perbuatan Tergugat belum dapat memenuhi tertib Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana angan-angan Negara Republik Indonesia dalam menata Admistrasi Pemerintahannya, bahkan Tergugat terkesan menguntungkan golongan tertentu, karena ditengarai bahwa Direktur Umum PT. Sultra Sarana Bumi pada akta

Halaman 34 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian pertamanya adalah ternyata istri dari Bapak Burhanuddin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

8. Bahwa Penggugat yang telah begitu lama mengelola dan mengoptimalkan Wilayah Pertambangan tersebut ternyata tercampakan dan terpasung oleh tindakan semena-mena Tergugat dengan cara-cara yang tidak lazim pada penerbitan Keputusan obyek sengketa beserta turunannya, seharusnya sebagai Penjabat yang menjadi panutan dalam lingkup Pemerintahan sedapat mungkin menyadari, memperhatikan kewenangan dan berbagai tindakannya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tidak memicu adanya keuntungan dan kerugian yang harus diterima dan diderita oleh kelompok tertentu ; -----
9. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengajukan Surat Nomor. 540/4207 Perihal, Rekomendasi Status Clear and Cleand (CnC) PT. Maesa Optimalah Mineral KW 08 JNP 001 ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM di Jakarta ; -----
10. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengajukan Surat Nomor. 540/5916 Perihal, Rekomendasi Status Clear and Cleand (CnC) PT. Maesa Optimalah Mineral ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM di Jakarta ; -----
11. Bahwa kedua surat tersebut diterbitkan dan dikirimkan kepada Kementerian ESDM karena Pemerintah Sulawesi Tenggara menganggap bahwa segala persyaratan dari Perusahaan milik Penggugat telah dipenuhi, namun kedua surat tersebut tidak berarti sama sekali karena terhalang dengan adanya penerbitan obyek sengketa sehingga rekomenadsi status CnC PT. Maesa Optimalah tidak pernah diterbitkan

Halaman 35 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian ESDM, dengan alasan bahwa aspek kewilayahan belum terpenuhi karena WIUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas (pasal 5 angka 2 huruf b Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, karena itu Penggugat sangat dirugikan oleh keberadaan Keputusan Tergugat beserta turunannya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* ; -----

12. Bahwa Tergugat telah menyalahi Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana penjelasan Para Penggugat sebelumnya, selain itu tergugat telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu ; -----

- Asas Bertindak Cermat artinya Pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati dalam mengeluarkan suatu Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara/masyarakat serta Keputusan Pemerintah atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang disiapkan secara cermat untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan Keputusan ;

Bahwa secara administrasi tatkala Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *aquo* tidak memperhitungkan secara cermat Pencadangan Wilayah yang telah diberikan kepada Perusahaan Penggugat, Tergugat tidak pula mencermati SK Pencadangan Wilayah dari PT. Sultra Sarana Bumi dengan pola penempatan penomoran yang salah dan dengan penempatan pertimbangan dan Keputusan yang salah ; -----

Asas Kepastian Hukum artinya dalam setiap Keputusan mengutamakan landasan perundang-undangan Keadilan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan ; -----

Bahwa dalam kenyataannya Tergugat mengabaikan Azas Kepastian Hukum dengan cara menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan berlandaskan pada Keputusan Bupati Konawe Utara

Halaman 36 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 592 Tahun 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 telah dinyatakan dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012, sehingga seolah-olah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 telah dua kali dinyatakan dicabut dan seolah-olah PT. Sultra Sarana Bumi memiliki dua Wilayah Pertambangan pada tempat yang sama sehingga tidak menimbulkan Kepastian hukum ; -----

- Asas Tertib Penyelenggara Negara bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berlandaskan beberapa Ketentuan Penyelenggara Negara karena beberapa norma dasar yang menjadi etika penyelenggara Negara telah diabaikan ; -----

Bahwa ketika Penyelenggara Negara hendak melakukan beberapa bentuk kebijakan, maka lazimnya memperhatikan norma dasar sebagai bentuk kepatuhannya baik kepada Negara maupun dalam hubungannya dengan warga Negara atau masyarakat sesuai sumpah jabatannya ; -----

Bahwa dalam kaitannya dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, Tergugat dalam perkara aquo tidak mengkonfirmasi kepada instansi terkait sehingga dapat mengetahui secara pasti setiap IUP yang sudah diterbitkan selain itu Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk diberitahukan dan atau dikonfirmasi tentang proses penerbitan obyek sengketa *a quo*, Penggugat juga tidak pernah diberi tahu alasan penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat ; -----

13. Bahwa sehingga Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan : -----

Halaman 37 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. **PETITUM** ; -----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 ; -----
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 ; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 November 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa terhadap segala hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang dijelaskan pada bagian pokok perkara ini, dan secara garis besarnya tergugat akan menyampaikan dalil-dalil jawaban dibawah ini secara konfrehensif berdasarkan takaran Perundang-Undangan dan fakta-fakta yang sebenarnya berikut ; -----

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai *Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 ; -----*

Halaman 38 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lazimnya sebelum diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Perusahaan-Perusahaan Pertambangan terlebih dahulu harus diawali dengan penerbitan Izin Pencadangan Wilayah Pertambangan, lalu kemudian disusul dengan Pemberian Izin Pertambangan Eksplorasi apabila telah memenuhi syarat berdasarkan Perundang-Undangan ; -----
3. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pertambangan tegas dijelaskan tentang tata urutan perolehan Izin Pertambangan mulai daripenerbitan Izin Pencadangan Wilayah Pertambangan, lalu kemudian disusul dengan Pemberian Izin Pertambangan Eksplorasi dan terakhir pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, bahwa ketentuan tersebut menurut Tergugat adalah merupakan regulasi yang bersifat limitativ dan imperativ, memaksa kepada pemberi izin dan pemohon izin ; -----
4. Bahwa apabila Tergugat harus mengurai obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo*, maka karena Penggugat dalam posita gugatannya membelah dua bagian pokok izin berdasarkan kronologis perolehannya yakni antara PT. Maesa Optimalah Mineral dan PT. Sultra Sarana Bumi yang katanya terletak pada titik koordinat yang sama maka berikutnya Tergugat harus berupaya menjelaskan dan menjawab dahulu Izin dari PT. Maesa Optimalah Mineral pada lahan yang dimaksudkan berikut ; -----
 - a. Mengenai Izin-Izin Pertambangan PT. Maesa Optimalah Mineral ; ----

Bahwa pada tanggal 8 November 2017 Tergugat telah menerima gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan tentang izin Pertambangan PT. Maesa Optimalah Mineral yang terletak awalnya di Kecamatan Lasolo kemudian berubah letak menjadi kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara ; -----

Halaman 39 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, PT. Maesa Optimalah Mineral benar memiliki Pencadangan Wilayah berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 362 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Maesa Optima mineral (Perusahaan Penggugat) seluas 4.108 Ha Tertanggal 4 Juni 2008 dengan jenis komoditi nikel terletak di Kecamatan Lasolo, selanjutnya PT. Maesa Optimalah Mineral memiliki Izin Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 447 Tahun 2009, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Maesa Optima Mineral KW 08 JNP 001, seluas 4.108 Ha, Tertanggal 19 Februari 2009 dengan jenis komoditi Nikel terletak di Kecamatan Lasolo, lalu PT. Maesa Optimalah Mineral memiliki Izin Eksplorasi hasil revisi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 368 Tahun 2012, Tentang Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Maesa Optimalah Mineral KW 08 JNP 001, Tertanggal 28 September 2012 telah mengurangi luas Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Penggugat, PT. Maesa Optimalah Mineral dari luasan semula 4.108 Ha berkurang menjadi 2.000 Ha dengan lokasi yang bertempat di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara dan Izin Usaha Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 701 Tahun 2014 KW 08 JNP 001 seluas 2.000 Ha, Tertanggal 30 Desember Tahun 2014 terletak di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara ;-----

Bahwa sebagai catatan penting yang harus disampaikan oleh Tergugat bahwa dalam kurun waktu penerbitan Izin-Izin tersebut diatas Tergugat sama sekali belum mengetahui beberapa izin Pertambangan dari PT. Maesa Optimalah Mineral tersebut sehingga

Halaman 40 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mungkin akan menjelaskan hal-hal yang tidak diketahuinya, tidak akan mungkin menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah meskipun secara hukum Pejabat yang menjalankan Pemerintahan berikutnya selalu bertanggungjawab kepada setiap persolan yang diwariskan oleh Pejabat sebelumnya ; -----

Bahwa mencermati, meneliti dan menganalisa riwayat izin-izin dari PT. Maesa Optimalah Mineral yang diterangkan dalam gugatan penggugat memang Nampak ditemukan kebenarannya, tetapi bukan berarti bahwa Tergugat mengetahui riwayat penerbitannya, pendapat ini terlahir secara formalistik saja sebagai akibat dari pencermatan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat karena dalam kenyataannya segala berkas yang terkait dengan izin-izin aquo tidak lagi berhasil Tergugat temukan pada Sekretariat Pemda Kabupaten Konawe Utara dan lagi pula penerbitan izin-izin dari PT. Maesa Optimalah Mineral belum melibatkan Tergugat alias tidak diketahui oleh Tergugat ; -----

b. Mengenai Izin-Izin Pertambangan PT. Sultra Sarana Bumi ; -----

Bahwa demikian juga yang nampak Tergugat cermati dalam gugatan Penggugat ternyata PT.Sultra Sarana Bumi memiliki lahan pada titik koordinat yang sama dengan PT Maesa Optimalah Mineral dan lahan pertambangan tersebut telah dituangkan dalam beberapa surat Keputusan Bupati Konawe Utara yang dimuali dari,Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi, seluas 4.108 Ha Tertanggal 9 Mei 2008 yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, lalu Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal

Halaman 41 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2009 yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Produksi kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001 seluas 4.108 Ha, Tertanggal 18 Agustus 2010 yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tahun 2012 tentang Revisi Batas dan luas Wilayah IUP Produksi PT. Sultra Sarana Bumi Tertanggal 28 September 2012 Lokasi Penambangan terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 2000 Ha, kemudian KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) Lokasi Penambangan Molawe dan Andowia luas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 penciutan dari SK Tergugat Nomor.592 Tertanggal 18 Agustus 2010 ; -----

Bahwa seperti yang Tergugat kemukakan dan jelaskan diatas mengenai Izin-Izin dari PT. Maesa Optimalah Mineral, maka demikian juga dengan Izin-Izin Pertambangan dari PT. Sultra Sarana Bumi Tergugat sama sekali belum bersentuhan dengan penerbitan izin-izin aquo, sebagai bentuk penegasan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara terhitung baru sejak Tahun 2016 pertengahan, sehingga praktis untuk menjawab secara tuntas kebenaran dari izin-izin pertambangan dengan lokasi yang telah disebutkan oleh Penggugat rasanya sukar, jangan-jangan dengan menjelaskan tanpa data akurat Tergugat justru disalahkan atau salah, mengenai izin-izin PT. Sultra Sarana Bumi tersebut baru Tergugat mulai ketahui tatkala ada gugatan di Pengadilan Negeri unaaha;-----

Halaman 42 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Tergugat tentang ketidak tahuan dokumen izin Pertambangan dimaksud cukup beralasan sebab Tergugat secara politik pernah berlawanan dengan pemberi izin-izin aquo pada perhelatan Pilkada Kabupaten Konawe Utara, sehingga hal-hal yang urgen ketika Tergugat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara mungkin tidak diperlihatkan kepada Tergugat dan atau mungkin tidak dikoordinasikan dengan baik walaupun seluruh prodak Pemda harus menjadi arsip Negara, oleh karena itu Tergugat sebenarnya berharap bahwa izin-izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bupati Konawe Utara semestinya berlandaskan Undang-Undang dan pemilik Izin Pertambangan sebisa mungkin dapat memperlakukan WIUP nya dengan mengacu pada kearifan local ; -----

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mempersoalkan tentang dugaan permainan pada penerbitan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi, seluas 4.108 Ha Tertanggal 9 Mei 2008 yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian masalah bentuk penomoran surat dari Nomor 317 lalu menjadi 317.1, buku agenda persuratan dan pencabutan Surat Keputusan sebelumnya yang biasanya dituangkan dalam redaksi kalimat pada Surat Keputusan yang baru, mengenai masalah NPWP maka Tergugat akan menjawabnya berikut ; -----

- a. Bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun 2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi, seluas 4.108 Ha Tertanggal 9 Mei 2008 yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yang menjadi Keputusan turunan dari obyek sengketa adalah Keputusan yang terbit di Tahun 2008, sebagai penegasan agar Penggugat tahu, saat itu Tergugat belumlah menjadi pejabat seperti sekarang ini, Tergugat saat itu masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dan

Halaman 43 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu menahu dengan urusan penerbitan surat Keputusan tersebut, bahwa ketika Tergugat sekarang ini menjadi Bupati Konawe Utara sama sekali Tergugat tidak mengetahui perihal izin aquo nantilah masalah ini mulai bergulir di Pengadilan Negeri Unaaha barulah Tergugat mulai mengetahui sedikit demi sedikit mengenai persoalan ini meskipun tidak secara utuh Tergugat ketahui;-----

Bahwa mengenai dugaan penerbitannya yang katanya sebenarnya diterbitkan ditahun 2009 namun didesain seolah-olah diterbitkan ditahun 2008 maka Tergugat sekali lagi menegaskan bahwa tidak mengetahui kejadiannya, tetapi andaikan itu terjadi maka pastilah hal tersebut menjadi kejahatan dan akan menjadi hal-hal yang menyalahi aturan, tidak dibenarkan dalam tata kelola Pemerintahan apabila seorang Pejabat Negara harus mendesain cara-cara yang tidak benar dalam penerbitan sebuah Keputusan ; -----

- b. Bahwa mengenai penomoran surat sepanjang yang Tergugat ketahui memang benar setiap nomor surat yang dikeluarkan itu harus selalu berurutan misalnya dari nomor 317 lalu 318 kemudian 319 dan seterusnya biasanya penomoran surat pada Pemda Konawe Utara tidak mengenal adanya penggalan nomor misalnya nomor. 317 lalu nomor. 317.1 karena rujukannya telah diatur sedemikian rupa pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan biasanya jika ada surat Keputusan Bupati yang akan dikeluarkan maka untuk masalah penomoran surat telah menjadi tugas Bagian Hukum ;-----

Halaman 44 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa mengutip dari dalil Penggugat yang menyatakan ; -----

Bahwa Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 416 Tahun 2012 Tertanggal 28 September 2012 adalah Keputusan mengenai Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi dengan pemberian luas lahan sebesar 2.000 Ha, nyata dan nampak ditemukan kalimat pada bagian Kesembilan menyebutkan: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001, Tanggal 18 Agustus 2010 dinyatakan tidak berlaku ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat mengenai prosedur yang salah dari Tergugat, ternyata nampak dan ditemukan lagi hal serupa pada Keputusan obyek sengketa *a quo*, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) Seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 dimana pada kalimat Mumutuskan, Menetapkan bagian Keenam menyebutkan; Dengan berlakunya Surat Keputusan ini Maka Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER 001, Tertanggal 18 Agustus 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ; -----

Bahwa jika mencermati kesalahan atau tindakan inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09

Halaman 45 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 yang berdasarkan pemberian Izin sebelumnya yakni Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DES ER seluas 4.108 Ha, Tanggal 18 Agustus 2010, maka ternyata juga telah mengabaikan Keputusan Bupati Konawe utara Nomor. 416 Tahun 2012 mengenai Revisi Batas Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi seluas 2 000 Ha, Tertanggal 28 September 2012, sedangkan sebelumnya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 telah dinyatakan dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tertanggal 28 September 2012, sehingga seolah-olah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 telah dua kali dinyatakan dicabut dan seolah-olah PT. Sultra Sarana Bumi memiliki dua Wilayah Pertambangan pada tempat yang sama ; -----

Bahwa andaikan dalil Penggugat tersebut benar adanya sudah tentu penerbitan Keputusan semacam itu telah menyimpang dari administarsi Pemerintahan yang baik, ada tindakan yang tidak profesional yang dapat berakibat kepada cacatnya Keputusan yang diterbitkan ; -----

Bahwa namun demikian mengenai hal tersebut diatas, Tergugat hanya menilai secara formalistik dari muatan gugatan Penggugat karena lagi-lagi Tergugat belum ada saat diterbitkannya izin-izin a quo dan sama sekali tidak mengetahui penerbitan izin-izin baik izin dari PT. Maesa Optimalah Mineral maupun izin-izin dari PT. Sultra Sarana Bumi meskipun secara berjenjang saat ini Tergugat harus ikut bertanggung jawab terhadap penerbitan izin-izin tersebut ; -----

Halaman 46 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa mengenai NPWP PT. Sultra Sarana Bumi yang mana pada Tahun 2010 dalam membayar kewajibannya kepada Negara masih menggunakan NPWP PT. BILLY, maka Tergugat sebenarnya tidak mau menanggapi secara substansi masalah ini karena memang Tergugat tidak tahu menahu kejadiannya dan tidak memiliki bukti untuk itu, namun secara hukum apabila apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar adanya maka mutlak hal itu adalah kesalahan dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh hukum kita, karena setiap Perusahaan yang dibentuk maka sejak awal sudah harus memiliki NPWP sendiri sebagai pertanda bahwa Perusahaan tersebut siap untuk membayar segala beban pajak yang wajib dibayarkan tanpa kecuali ; -----
6. Bahwa meskipun demikian bilamana melihat paparan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada pada titik koordinat yang sama ini sebenarnya telah dibagi secara adil kepada PT. Maesa Optimalah Mineral dan Kepada PT. Sultra Sarana Bumi dengan perincian berikut ; -----
- a. Bahwa PT. Maesa Optimalah Mineral telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terletak di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara seluas 2.000 Ha Komoditas bijih Nikel berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 368 Tahun 2012 yang merupakan revisi dari Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 447 Tahun 2009 Tertanggal 19 Februari 2009 yang kala itu masih seluas 4.108 Ha, sedangkan ; -----
- b. PT. Sultra Sarana Bumi telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terletak di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara seluas 2.000 Ha Komoditas bijih Nikel berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 416 Tahun 2012 yang

Halaman 47 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan revisi dari Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 592 Tahun 2010 Tertanggal 18 Agustus 2010 yang kala itu masih seluas 4.108 Ha ; -----

Bahwa menengahi persoalan tersebut apabila dalil Penggugat ternyata mengandung nilai-nilai kebenaran maka menurut Tergugat harusnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut dikembalikan kepada keadaan semula yakni memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada kedua Perusahaan Tambang, Kepada PT. Maesa Optimalah Meneral 2.000 Ha dan kepada PT. Sultra Sarana Bumi seluas 2.000 Ha karena walaubagaimanapun para investor yang bekerja diwilayah Konawe Utara harus mampu menjaga keamanan, ketertiban dan kemakmuran masyarakatnya, bukan justru hadir dengan membawa persoalan-persoalan yang dapat membingungkan masyarakat ; -----

7. Bahwa pendapat Tergugat pada poin 6 tersebut bukan ingin menghilangkan atau menurunkan derajat Pemerintah Daerah Konawe Utara sebelumnya ketika Keputusan aquo diterbitkan, namun sebagai pertanggungjawaban utuh yang harus Tergugat jelaskan kepada masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka maka Tergugat harus memilih jalan sesuai dengan amanah Undang-Undang, sesuai dengan hati nurani dan suasana kebatinan masyarakat Konawe Utara, andaikan Keputusan yang menjadi obyek sengketa beserta turunannya sudah benar maka Pengadilan tentu tidak akan menutup mata untuk mengatakan atau memutuskan bahwa prodak Tergugat sudah benar dan apabila prodak yang disengketakan salah maka Pengadilan pasti akan membatalkan atau minimal mengatakan bahwa obyek *a quo* cacat hukum ;-----
8. Bahwa sebagai bentuk penegasan Tergugat kepada semua pihak dalam perkara *a quo* ataupun kepada Majelis Hakim, jika Tergugat menelusuri para penambang atau barisan yang terhimpun pada kedua Perusahaan

Halaman 48 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni, PT. Maesa Optimalah Meneral dan PT. Sultra Sarana Bumi maka keduanya adalah bukan orang-orang asli Konawe Utara barangkali jajaran Perusahaan ini berasal dari Ibu Kota Jakarta artinya Tergugat selaku Bupati aktif dan pengayom Masyarakat Konawe Utara saat ini berpesan agar siapapun yang datang berinvestasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara agar jangan sekali-kali membuat gaduh, membuat persoalan, membuat benih sengketa yang dapat mengacaukan konsentrasi masyarakat Konawe Utara dalam rangka membangun Daerahnya, setiap investor diwajibkan membawa kontribusi yang baik dan tidak dibenarkan hanya mengeruk hasil kekayaan alamnya ; -----

9. Bahwa andaikata Tergugat telah menjabat sebagai Bupati Konawe Utara semenjak Tahun 2008 maka hampir dipastikan bahwa masalah yang seperti ini tidak akan terjadi, karena penerbitan izin-izin sebagaimana dimaksud biasanya juga melibatkan peran aktif dari masyarakat demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi sekarang ini ;-----
10. Bahwa oleh sebab itu langkah yang efektif bagi Tergugat dalam menyelesaikan persoalan ini adalah dengan cara membagi secara berimbang yakni 2.000 Ha kepada masing-masing Perusahaan Tambang yang dimaksud berdasarkan hukum dan izin usaha yang benar ;-----
11. Bahwa pembagian secara berimbang menurut Undang-Undang jika itu yang akan terjadi akan berdampak baik, yakni masyarakat Konawe Utara tidak akan lagi disuguhkan oleh pertikaian atau permusuhan antara dua kelompok yang sebenarnya mempertengkarkan kekayaan alam yang tersimpan didalam perut bumi Konawe utara ;-----
12. Bahwa sebagai penegasan Tergugat kepada kedua Perusahaan yang sedang bertikai agar supaya bahu membahu untuk mengerjakan wilayah tambangnya yang sudah diamanahkan dan diberikan agar supaya

Halaman 49 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi kontribusi besar kepada rakyat Konawe Utara, jangan hanya bertikai secara terus menerus di Pengadilan, jangan serakah untuk menguasai kekayaan alam Konawe Utara tanpa mempertimbangkan suasana kebatinan yang telah lama terjaga, sebab jangan sampai Masyarakat Konawe Utara murka dan menolak kehadiran dua Perusahaan ini ;-----

Bahwa oleh karena itu berdasarkan jawaban ataupun tanggapan Tergugat maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq, Majelis Hakim Perkara No:27/G/2017/PTUN.Kdi demi kemaslahatan Masyarakat Konawe Utara secara khusus dan demi tegaknya keadilan sebagaimana angan-angan bangsa Indonesia agar supaya menjatuhkan putusan yang baik, tidak melukai perasaan siapapun dan keputusan yang tidak melanggar hukum serta kaidah-kaidah baik yang sudah lama mengakar ditengah-tengah masyarakat, atau singkat kata keputusan dalam perkara ini kami serahkan kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 22 November 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/KADALUWARSA ;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluwarsa karena Penggugat telah mengetahui tentang adanya penerbitan Objek Sengketa tersebut jauh sebelum tanggal 10 Agustus 2017, berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada butir 9 dan 10 halaman 28-29 Gugatan, ternyata Gubernur Sulawesi Tenggara pernah merekomendasikan status Clear And Clean (CnC) PT. Maesa

Halaman 50 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalah Mineral kepada Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM di Jakarta, sebagaimana terkatip sebagai berikut : -----

"9. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengajukan Surat Nomor 540/4207 Perihal Rekomendasi Status Clear and Clean (CnC) PT. Maesa Optimalah Mineral KW 08 JNP 001 ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM di Jakarta ; -----

10. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengajukan Surat Nomor 540/5916 Perihal Rekomendasi Status Clear and Clean (CnC) PT. Maesa Optimalah Mineral ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM di Jakarta." -----

2. Bahwa kedua surat Gubernur tersebut di atas ternyata telah dijawab oleh Direktur Perusahaan Mineral No. 300/30/DBM.PU/2017 tanggal 22 Februari 2017, Perihal Penjelasan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekomendasi kepada PT. Maesa Optimalah Mineral belum dapat diberikan karena masih ada persoalan tumpang tindih dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi ; -----

Apabila Penggugat benar merupakan pihak yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang berhak atas wilayah pertambangan yang dimaksud dalam Objek Sengketa, maka sangat tidak masuk akal apabila Pengugat tidak mengetahui dan/atau membiarkan adanya kegiatan penambangan lain di atas wilayah pertambangan yang merupakan haknya tersebut, dan bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut berdasarkan surat penjelasan dari Direktur Perusahaan Mineral tertanggal 22 Februari 2017; -----

Halaman 51 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Penggugat seharusnya telah mengetahui adanya penerbitan Objek Sengketa tersebut jauh sebelum tanggal 31 Juli 2017, dengan demikian alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan *a quo*, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 31 Juli 2017 seharusnya tidak dapat digunakan, karena Penggugat sebenarnya telah mengetahui hal tersebut melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana terkutip sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa hak Penggugat untuk menuntut pembatalan Objek Sengketa tersebut telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan pembatalan ke pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*.-----

II. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH ;-----

4. Bahwa gugatan tata usaha negara *a quo* diajukan oleh Kantor Advokat MMA & Rekan yang merupakan kuasa hukum dari PT. Maesa Optimalah Mineral, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas dinyatakan bahwa yang berwenang untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagaimana terkutip sebagai berikut :-----

"(1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Halaman 52 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut pun menurut dalil Penggugat telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral No. 40 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta Selatan ; -----

6. Bahwa Penggugat pada bagian Dasar dan Alasan Gugatan, halaman 7-8 Gugatan *a quo* pada pokoknya telah menyatakan bahwa Vence Rumangkang adalah Direktur Utama PT. Maesa Optimalah Mineral berdasarkan Perubahan Akta Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral No. 40 Tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta Selatan, sehingga berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan PT. Maesa Optimalah Mineral (Baca : Penggugat), *in casu* mengajukan gugatan *a quo* ; -----
7. Bahwa namun menurut Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ternyata Akta PT. Maesa Optimalah Mineral No. 40 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta Selatan tersebut adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral, bukan akta perubahan nama perseroan, yang mana terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral No. 40 Tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta Selatan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu : -----
 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral No. 16 Tanggal 30 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Kasi Jaya, SH., Notaris di Jakarta Pusat ; -----
 2. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral No. 149 Tanggal 26 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta Utara ; -----

Halaman 53 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, akta perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (Baca : Penggugat) yang terakhir/terbaru menurut Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral No. 149 Tanggal 26 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang memuat pula mengenai adanya perubahan susunan pengurus perseroan, yaitu :-----

DIREKTUR UTAMA : Li Zhiming ; -----

DIREKTUR : Eka Sinto Kasih Tjia ; -----

KOMISARIS : Vence Rumangkang Martin ; -----

9. Bahwa oleh karena saat ini yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Direktur Utama PT. Maesa Optimalah Mineral adalah LI ZHIMING, maka berarti yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah LI ZHIMING, bukan Vence Rumangkang. Ini berarti, Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Vence Rumangkang untuk dan atas nama PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah TIDAK SAH ; -----

Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K/N/1999, yang terkutip sebagai berikut : -----

"Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat Presiden Direktur Bank Papan adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang atau pejabat maupun badan yang tidak berwenang untuk itu, sehingga surat kuasa khusus itu sejak semula tidak sah." -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2332.K/Pdt/1985, yang terkutip sebagai berikut : -----

"Untuk dapat mengajukan suatu gugatan tak perlu suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) harus terlebih dahulu memperoleh Surat Kuasa

Halaman 54 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Presiden Direktur dan para pemegang saham, karena PT Sebagai suatu Badan Hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan diwakili oleh Presiden Direkturnya.” -----

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Vence Rumangkang atas nama perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral kepada Marwan Dermawan, SH., Munsir, SH. dan Muhammad Ikbil, SH. MH. dari Kantor Advokat MMA & Rekan, guna mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah tidak sah, dan menyebabkan gugatan *a quo* cacat formil karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

III. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO ; -----

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 701 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001), Tertanggal 30 Desember 2014 Ternyata Diterbitkan Di Atas Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perusahaan Pertambangan Lain Yang Sudah Dicabut ; -----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 1 a bagian Dasar dan Alasan Gugatan, halaman 7 – 8 Gugatan *a quo*, karena jelas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana terikut sebagai berikut : -----

“1. a. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan nama PT. Maesa Optima Mineral dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 15 tertanggal 31 Januari

Halaman 55 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 di hadapan Notaris Tangerang yakni DEBRA TRUI CATO SCHRAM Sarjana Hukum, kemudian pada tahun 2011 Perusahaan Tambang Penggugat tersebut berubah nama menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 40 tertanggal 21 November 2011 di hadapan Notaris Jakarta, yakni Ny. Herlina Tobing Manullang, Sarjana Hukum.” -----

11. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa untuk dapat melakukan perubahan atas nama perseroan terbatas, maka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain : -----
 - a. Perubahan nama Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perubahan anggaran dasar, oleh karena itu harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) ; -----
 - b. Perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama perseroan ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia ; -----
 - c. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Setelah lewat batas waktu 30 hari tersebut permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.; -----
12. Bahwa nyatanya berdasarkan Profil Perusahaan yang berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ternyata PT. Maesa Optima Mineral dan PT. Maesa Optimalah Mineral tercatat sebagai 2 (dua) perusahaan yang berbeda dengan No. pengesahan yang berbeda, dan tidak pernah melakukan perubahan nama perseroan ; -----

Halaman 56 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sedangkan Akta Notaris No. 40 tertanggal 21 November 2011, dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta, yang didalilkan Penggugat sebagai akta perubahan nama PT. Maesa Optima Mineral menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral tersebut ternyata merupakan Akta Pendirian Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (Baca : Penggugat) ; -----

Dengan demikian, terbukti bahwa tidak pernah terjadi perubahan atas nama perseroan, dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PT. Maesa Optima Mineral telah berubah nama menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral ternyata hanyalah merupakan klaim Penggugat semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang nyata yang menguatkan dalilnya tersebut ; -----

14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU Minerba"), jelas bahwa PT. Maesa Optima Mineral sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain, *in casu* PT. Maesa Optimalah Mineral (Baca : Penggugat) ; -----

Pasal 93 ayat (1) UU Minerba terkutip sebagai berikut :-----

"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain." -----

Dengan demikian, terbukti bahwa Izin Usaha Pertambangan Nikel seluas 4.108 Ha yang terletak di Kecamatan Lasolo, yang telah diterbitkan Tergugat atas nama PT. Maesa Optima Mineral, tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada perusahaan lain, *in casu* PT. Maesa Optimalah Mineral (Baca : Penggugat) ; -----

15. Bahwa apalagi Keputusan Bupati Konawe Utara No. 701 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada

Halaman 57 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001), tertanggal 30 Desember 2014 (selanjutnya disebut sebagai "IUP Operasi Produksi Penggugat 701/2014") tersebut diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Maesa Optima Mineral KW 08 JNP 001, yang telah dicabut oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 322 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009, tertanggal 23 Agustus 2011; -----

16. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tidak adanya *legal standing* Penggugat atas Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pertambangan yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut juga ditegaskan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat No. 540/2056 tanggal 3 Mei 2016, Perihal Tumpang Tindih Wilayah IUP dan Pembatalan CnC PT. Sultra Sarana Bumi, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Wilayah IUP PT. Maesa Optimalah Mineral Tidak Termuat Dalam Data Base Pengusahaan Pertambangan Se-Sultra, dan berdasarkan kondisi terakhir penyerahan dokumen dalam rangka P3D ternyata Data Perizinan PT. Maesa Optimalah Mineral Tidak Ada ; -----
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atas wilayah pertambangan seluas 4.108 Ha atau 2.000 Ha, yang terletak di Kecamatan Lasolo, mengingat IUP Operasi Produksi Penggugat 701/2014 tersebut ternyata diterbitkan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Milik PT. Maesa Optima Mineral yang sudah dicabut;-

Halaman 58 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini berarti, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa termaksud, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi : -----

“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”-----

IUP Operasi Produksi Penggugat 701/2014 Tidak Sah Karena Diterbitkan/Ditetapkan Oleh Pihak Yang Tidak Memiliki Hak Dan Wewenang ; -----

18. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sejak tanggal 2 Oktober 2014 Tergugat Tidak Lagi Memiliki Hak Dan Kewenangan Untuk Dapat Memberikan Dan/Atau Mencabut Ijin Usaha Pertambangan (Iup) Di Kabupaten, dimana hak dan wewenang tersebut telah berpindah kepada Gubernur ; -----

19. Bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat 701/2014 tersebut ternyata diterbitkan/ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014, padahal sejak tanggal 2 Oktober 2014 hak dan kewenangan Tergugat untuk memberikan ijin usaha pertambangan telah beralih kepada Gubernur, sehingga jelas bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat 701/2014 yang diterbitkan/ditetapkan oleh Tergugat tersebut tidak sah; ----
Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena IUP Operasi Produksi Penggugat 701/2014 tersebut ternyata tidak sah karena

Halaman 59 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan/ditetapkan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan wewenang (Baca : Tergugat), berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan pertambangan lain, yaitu PT. Maesa Optima Mineral, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan dalam UU Minerba, sehingga sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima ; -----

IV. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;-----

20. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa gugatan TUN *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara No. 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 ; -----

Butir 3 Petitum Gugatan terikutip sebagai berikut :-----

"3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA No. 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014." -----

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jelas bahwa Bupati tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten, dimana wewenang tersebut telah berpindah kepada Gubernur;
22. Bahwa pelimpahan wewenang Bupati kepada Gubernur tersebut telah berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014, sehingga berarti sejak tanggal tersebut Tergugat tidak dapat lagi memberi dan/atau mencabut IUP ;-----

Halaman 60 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian jelas bahwa gugatan *a quo* adalah *error in persona* karena ditujukan kepada pihak yang tidak lagi memiliki hak dan wewenang untuk mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;-----

V. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :-----

23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan"), maka jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang premature; -----

24. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap suatu Keputusan, maka Penggugat dapat terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif, berupa keberatan dan banding, kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 butir (1), (2) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : -----

"(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. keberatan; dan ;-----
b. banding." -----

25. Bahwa apabila kemudian Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan dan banding tersebut, maka barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan, yang terkutip sebagai berikut :-----

Halaman 61 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----*
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.” -----*

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan, kemudian mengajukan banding ke Atasan Pejabat apabila tidak terima dengan penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Apabila Penggugat masih tidak terima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, maka barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahwa gugatan *a quo* terbukti tidak melalui tahap keberatan dan banding, melainkan langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka jelas bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang prematur, sehingga sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 62 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada surat gugatannya dalam Pokok Perkara, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Maesa Optima Mineral Telah Dicabut Oleh Tergugat ; -----

26. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dari Tergugat pada tanggal 9 Mei 2008 melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 317.1 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut "SK Persetujuan Pencadangan 317.1/2008"), sedangkan PT. Maesa Optima Mineral memperoleh persetujuan pencadangan atas wilayah pertambangan tersebut pada tanggal 4 Juni 2008 melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 362 Tahun 2008 ; -----

27. Bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pada tanggal 15 Desember 2009 melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sultra Sarana Bumi (KW09 DES ER 001) (selanjutnya disebut "IUP Eksplorasi 375/2009"), sedangkan PT. Maesa Optima Mineral memperoleh ijin usaha pertambangan eksplorasinya pada tanggal 19 Februari 2009 melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 ; -----

Halaman 63 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut ternyata Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Maesa Optima Mineral KW 08 JNP 001, tertanggal 19 Februari 2009 tersebut mengandung banyak kejanggalan, diantaranya : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 atas nama PT. Maesa Optima Mineral tersebut terbit pada tahun 2009, namun di halaman 1, Bagian Mengingat pada butir 11 dan 12 Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 tersebut ternyata disebutkan adanya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (LN Tahun 2010 No. 28, TLN 5110) dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2010 No. 29, TLN 5111) ; -----
- b. Bahwa jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah selama 8 (delapan) tahun, namun pada halaman 2 bagian KEDUA Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember tahun 2015 (seharusnya berlaku sampai dengan tahun 2017) ; -----
- c. Bahwa seharusnya yang menandatangani Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 tersebut adalah Pj. Bupati, karena pada tahun 2009 Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Pj. Bupati ; -----
Mengenai hal tersebut telah diamini pula oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu pada halaman 12 butir b, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 64 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa pada tahun 2009 yang menjabat sebagai Pj. Bupati Konawe Utara saat diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara No. 375 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sultra Sarana Bumi KW 09 DESER 001, tertanggal 15 Desember 2009 adalah Herry Hermansyah Silondae, SE." -----

29. Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Maesa Optima Mineral KW 08 JNP 001 tertanggal 19 Februari 2009 tersebut TELAH DICABUT oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 322 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009, tertanggal 23 Agustus 2011 ; -----

Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan telah dicabutnya Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 447 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Maesa Optima Mineral KW 08 JNP 001 tersebut membuktikan bahwa PT. Maesa Optima Mineral tidak lagi memiliki ijin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara, sehingga tidak mungkin memiliki wilayah pertambangan yang diklaim oleh Penggugat telah tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi ; -----

Tergugat Berwenang Untuk Mengeluarkan Objek Sengketa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Tidak Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
SK Persetujuan Pencadangan 317.1/2008 Diterbitkan Sesuai Dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ; -----

30. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa SK

Halaman 65 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pencadangan 317.1/2008 atas nama Tergugat II Intervensi dibuat oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena merupakan dalil yang tidak benar ; -----

31. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir (2) UU PTUN, yang terkutip sebagai berikut : -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

32. Bahwa sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan Tergugat pada saat itu hendak memberikan kepada siapa ijin usaha pertambangan atas wilayah pertambangan yang berada di daerah/ kabupatennya ; -----

33. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008, Tergugat II Intervensi melalui surat No. 067/SSB/V/2008, telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel atas wilayah pertambangan nikel seluas 4,108 Ha yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Tergugat, dan telah disetujui oleh Tergugat melalui SK Persetujuan Pencadangan 317.1/2008 ; -----

34. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa No. 317.1 tersebut telah direkayasa dan disisipkan sehingga seolah-olah terbit mendahului persetujuan pencadangan wilayah tambang PT. Maesa Optima Mineral, serta telah melanggar prosedur dan ketentuan perundang-undangan jelas merupakan dalil yang mengada-ada, karena ternyata tidak ada satupun dari dalil aturan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa penomoran harus dicantumkan berurutan 1,2,3,4, dan seterusnya ; -----

Halaman 66 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Penggugat nyatanya tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa penerbitan SK Persetujuan Pencadangan 317.1/2008 diterbitkan melalui cara-cara yang tidak benar, maksud Penggugat cara-cara yang tidak benar itu yang bagaimana? -----

Nyatanya penomoran 317.1 oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan dalam Permendagri No. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK Persetujuan Pencadangan 317.1/2008 diterbitkan dengan cara-cara yang tidak benar semata-mata merupakan pernyataan yang tendensius tanpa disertai dengan bukti-bukti nyata ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa SK Persetujuan Pencadangan 317.1/2008 atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Tergugat dengan sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, dan juga telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, sehingga sudah selayaknya apabila dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK Persetujuan Pencadangan 317.1/2008 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, demi hukum harus ditolak ; -----

uran Tetap Bukan Pajak : -----

36. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 4 halaman 18-19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi belum memenuhi syarat administrasi sebab belum memiliki NPWP, karena jelas merupakan hal yang tidak benar ; -----

37. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat II Intervensi adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan, yang dikenal dengan nama PT. Billy Indonesia, sehingga sah-sah saja apabila PT. Billy Indonesia membantu Tergugat II Intervensi untuk memenuhi

Halaman 67 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, *in casu* melakukan pembayaran iuran tetap atas ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi ; -----

38. Bahwa Iuran Tetap adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mana jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dibagi menjadi IURAN TETAP (*landrent*), iuran produksi (*royalti*), dan penjualan hasil tambang ; -----

Dengan demikian tidak ada larangan bagi PT. Billy Indonesia untuk membayarkan Iuran Tetap IUP Operasi Produksi Nikel Tergugat II Intervensi selama jelas untuk keperluannya, dan oleh karena Iuran Tetap Bukan Pajak, maka pembayarannya dilakukan melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ; -----

39. Bahwa terbukti selama ini pembayaran Iuran Tetap atas IUP Tergugat II Intervensi, baik yang dilakukan oleh PT. Billy Indonesia maupun Tergugat II Intervensi sendiri tidak pernah ditolak, bahkan telah diterima dengan baik oleh Negara, sehingga berarti Tergugat II Intervensi terbukti telah memenuhi kewajibannya kepada negara ; -----
Pertanyaannya sekarang, apakah Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi 701/2014 (*quod non*) telah memenuhi kewajibannya kepada negara dan telah memiliki NPWP ? -----

Penerbitan Objek Sengketa Telah Memenuhi Syarat-Syarat Dan Prosedur Penerbitan Dan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ; -----

40. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa IUP Eksplorasi 375/2009 atas nama Tergugat II Intervensi telah ditingkatkan oleh Tergugat menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berdasarkan SK Bupati Konawe Utara No. 592 tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberian

Halaman 68 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 4,108 Ha yang terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut "IUP Operasi Produksi 592/2010") ; -----

41. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi bahan galian nikel dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat No. S.159/Menhut-VII/2012 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan eksploitasi bahan galian nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Sultra Sarana Bumi Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 28 Maret 2012 ; -----
42. Bahwa namun sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan supervisi KPK atas pengelolaan pertambangan di Sulawesi Tenggara, telah dilakukan penciutan atas luas wilayah pertambangan milik Tergugat II Intervensi yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, sehingga luas wilayah pertambangan milik Tergugat II Intervensi yang semula seluas 4.108 Ha, berkurang menjadi 2.630 Ha, sebagaimana ternyata dari Keputusan Bupati Konawe Utara No. 380 Tahun 2014 Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) Tanggal 25 Agustus 2014 (Baca : Obyek Sengketa) ; -----
43. Bahwa ini berarti penerbitan Objek Sengketa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur penerbitan, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Objek Sengketa diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan supervisi KPK atas pengelolaan pertambangan di Sulawesi Tenggara ; -----

Halaman 69 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa, telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat II Intervensi Tidak Tumpang Tindih Dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat ; -----

44. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat No. 540/2056 tanggal 3 Mei 2016, Perihal Tumpang Tindih Wilayah IUP dan Pembatalan CnC PT. Sultra Sarana Bumi, telah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bahwa IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi Tidak Tumpang Tindih dengan wilayah IUP lain yang sama bahan galian maupun beda bahan galian, *in casu* PT. Maesa Optimalah Mineral, sebagaimana ter kutip dari butir 2 yang berbunyi : -----

“Terkait dengan adanya tumpang tindih wilayah IUP yang sama bahan galian antara PT. Sultra Sarana Bumi dengan PT. Maesa Optimalah Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra tidak mengetahui sama sekali oleh karena selama ini Data Perizinan PT. Maesa Optimalah Mineral Tidak Pernah Ditembuskan Oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kab.Konawe Utara Sehingga Wilayah Iup PT. Maesa Optimalah Mineral Tidak Termuat Dalam Base Pengusahaan Pertambangan Se-Sultra Dan Kondisi Terakhir Penyerahan Dokumen Dalam Rangka P3d Data Perizinan PT. Maesa Optimalah Mineral Tidak Ada”. -----

45. Bahwa dengan tidak diketahui dan/atau tidak adanya data perizinan PT. Maesa Optimalah Mineral sehingga Wilayah IUP PT. Maesa Optimalah Mineral tidak termuat dalam data base Pengusahaan Pertambangan se-

Halaman 70 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra menunjukkan fakta bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI Wilayah IUP di Kabupaten Konawe Utara, sehingga tidak mungkin apabila wilayah IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi tumpang tindih dengan wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat ; -----

46. Bahwa apalagi berdasarkan keterangan/informasi yang Tergugat II Intervensi peroleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata selama ini Pemerintah Kabupaten Konawe Utara HANYA merekomendasikan status Clear and Clean untuk IUP Tergugat II Intervensi, dan tidak pernah mengajukan usulan Clear And Clean untuk Penggugat, sebagaimana ternyata pula dari surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/2056 tanggal 3 Mei 2016, Perihal Tumpang Tindih Wilayah IUP dan Pembatalan CnC PT. Sultra Sarana Bumi, yang pada pokoknya meminta Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut pembatalan CnC Tergugat II Intervensi, karena selain Tergugat II Intervensi telah memenuhi aspek legalitas dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi pun tidak tumpang tindih dengan wilayah IUP lain yang sama maupun beda bahan galian berdasarkan Data Perizinan Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra ; ----
47. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat No. 540/687 tanggal 2 Mei 2016, Perihal Rekomendasi Status Clean and Clear ("CnC") PT. Sultra Sarana Bumi, juga telah mengakui legalitas PEMOHON dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, dan merekomendasikan PEMOHON sebagai pemegang IUP Operasi Produksi Bahan Galian Nikel berdasarkan Surat Keputusan No. 380/2014 dengan luas wilayah IUP 2.630 Ha untuk diumumkan sebagai

Halaman 71 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Clean and Clear ("CnC") sebagaimana hasil Evaluasi Kriteria Administrasi Evaluasi dan Aspek Kewilayahan ; -----

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Obyek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur penerbitan, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tentunya juga sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga jelas bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 6 Desember 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 6 Desember 2017 menyatakan secara lisan tetap pada isi Jawabannya dan tidak mengajukan Duplik dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 13 Desember 2017;----

Halaman 72 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 380 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014. Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DESER 001) (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P - 2 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/4207, tanggal 29 September 2016, ditujukan kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Perihal Rekomendasi status clear and clean (CnC) PT. Maesa Optimalah Mineral KW 08 JNP 001 (fotokopi dari fotocopy) ; -----
3. Bukti P - 3 : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 540/5916, tanggal 24 Desember 2016 ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. Perihal Rekomendasi status CnC PT. Maesa Optimalah Mineral (fotokopi dari fotocopy) ;---
4. Bukti P - 4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. No. 1494/30/DJB/2017, tanggal 31 Juli 2017. Ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Tentang Klarifikasi Rekomendasi Clean and Clear (CnC) IUP an. PT. Sultra Sarana Bumi dan PT. Maesa Optimalah Mineral (fotokopi dari fotocopy) ; -----

Halaman 73 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Akta Bukti Tergugat II Intervensi pada Perkara No. 16/Pdt.G/2016/PN.Unh, tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi dari fotocopy) ; -----
6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 592 Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010. Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) (fotokopi dari fotocopy) ; -----
7. Bukti P - 7 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 416 Tahun 2012, tanggal 28 September 2012. Tentang Revisi Batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) (fotokopi dari fotocopy) ; -----
8. Bukti P - 8 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 317.1 Tahun 2018, tanggal 09 Mei 2008. Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (fotokopi dari fotocopy) ; -----
9. Bukti P - 9 : Buku Agenda Persuratan Kabupaten Konawe Utara di Tahun 2007 – 2008 (fotokopi dari fotocopy); -----
10. Bukti P - 10 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor . 120/253/Sj Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotocopy) ; -----
11. Bukti P - 11 : Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor . 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang

Halaman 74 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batu bara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 30 April 2015 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dinas Pertambangan dan Energi No: 540/48/2013, tanggal 30 Januari 2013 (fotokopi dari fotocopy) ; -----

13. Bukti P - 13 : Surat Bupati Konawe Utara No. 540/2.651, tanggal 20 November 2013. Perihal Penyampaian, ditujukan kepada Jenderal Mineral dan Batubara ESDM RI. (fotokopi dari fotocopy) ; -----

14. Bukti P - 14 : Surat Keterangan Penjelasan KP & IUP. PT. Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001) dari Bupati Konawe Utara, tanggal 18 September 2015 (fotokopi sesuai dari fotocopy) ; -----

15. Bukti P - 15 : Peta Lokasi Pertambangan PT. Maesa Optimalah Mineral (fotokopi dari fotocopy) ; -----

16. Bukti P - 16 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 701 Tahun 2014. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti P - 17 : Surat Pengantar Nomor : 045.2/2.228, tanggal 08 Agustus 2016 dan Berita Acara Serah terima Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Maesa Optimalah Mineral dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada

Halaman 75 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopy) ; -----

18. Bukti P - 18 : Surat dari Direktur Utama PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor : 001/MOM/V/2017, Perihal : Penyerahan dokumen untuk verifikasi CnC yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara , tanggal 2 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti P - 19 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2618, Perihal Klarifikasi, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral ditjen Minerba, tanggal 9 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti P - 20 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 362 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Maesa Optima Mineral, tanggal 4 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti P - 21 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 363 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum KW 08 JNP 001 kepada PT. Maesa Optima Mineral, tanggal 5 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti P - 22 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 447 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Maesa Optima Mineral KW 08 JNP 001, tanggal 19 Februari 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 76 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P - 23 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 368 Tahun 2012 Tentang Revisi batas dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Maesa Optimalah Mineral (KW 08 JNP 001), tanggal 28 September 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P - 24 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor : 40, dibuat Notaris NY. Herlina Tobing Manulang, SH, tanggal 21 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P - 25 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57984.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 25 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti P - 26 : Surat Pernyataan, tanggal 15 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti P - 27 : Tambahan Berita Acara Negara R.I, tanggal 5/2-2013 No. 11 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57984.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (fotokopi dari fotokopi) ; -
28. Bukti P - 28 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) Tahun 2011 atas nama Wajib pajak PT. Billy Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
29. Bukti P - 29 : Putusan Nomor. 16/Pdt.G/2016/PN.Unh, tanggal 4 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya) ; -----

Halaman 77 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut ; -----

- Bukti T - 1 : Keputusan Bupati Konawe Utara No. 380 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014. Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T - 2 : Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 16/Pdt.G/2016/PN Unh, tanggal 4 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T - 3 : Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 1/Akta.Pdt/2018/PN Unh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 4 : Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Unh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti T2I -1 sampai dengan bukti T2I - 47, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti T2I - 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sultra Sarana Bumi No. 2 tanggal 8 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 78 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T2I - 2 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sultra Sarana Bumi No. 89 tanggal 12 Januari 2017, dibuat dihadapan Notaris Yan Armin, SH dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01/03-0029678. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sultra Saraba Bumi, tanggal 24 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T2I - 3 : SK Bupati Konawe Utara No. 317.1 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Sultra Sarana Bumi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T2I - 4 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 375 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T2I - 5 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 592 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T2I - 6 : Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.248/Menhut-II/2013. Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya seluas 990.66

Halaman 79 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Ratus Sembilan Puluh dan Enam Puluh Enam Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Sultra Sarana Bumi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 15 April 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----

7. Bukti T2I - 7 : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/1858. Perihal Klarifikasi Tumpang Tindih Wilayah IUP, tanggal 30 Mei 2012, kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. (fotokopi dari fotocopy) ; -----
8. Bukti T2I - 8 : Sertipikat Clear And Clean No. 190/Min/12/2012, tanggal 10 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T2I - 9 : Keputusan Bupati Konawe Utara No. 380 Tahun 2014. Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001), tanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T2I - 10 : Profil Perusahaan PT. Maesa Optimalah Mineral, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum RI (fotokopi dari fotocopy) ; -----
11. Bukti T2I -11 : Profil Perusahaan PT. Maesa Optima Mineral, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum RI (fotokopi dari fotocopy) ; -----
12. Bukti T2I - 12 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 80 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotocopy); -----

13. Bukti T2I - 13 : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotocopy); -----

14. Bukti T2I - 14 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.
120/253/sj. Tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan setelah ditetapkan UU No. 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tertanggal 16
Januari 2015 (fotokopi dari fotocopy); -----

15. Bukti T2I - 15 : Surat Edaran Kementerian ESDM RI No.
04.E/30/DJB/2015. Tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara setelah berlakunya UU No. 23
Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah,
tertanggal 23 April 2015 (fotokopi dari fotocopy) ; ----

16. Bukti T2I - 16 : Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 322
Tahun 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Konawe Utara No. 447 Tahun 2009, tanggal 23
Agustus 2011 Daerah (fotokopi dari fotocopy) ; -----

17. Bukti T2I - 17 : Surat Kepala Dinas ESDM Prop. Sulawesi Tenggara
No. 540/687, tanggal 2 Mei 2016. Perihal
Rekomendasi Status No. CnC PT. Sultra Sarana
Bumi, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan
Batubara Kementerian ESDM RI. (fotokopi sesuai
dengan legalisir); -----

18. Bukti T2I - 18 : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 540/2056
tanggal 3 Mei 2016, ditujukan kepada Direktur

Halaman 81 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba

(fotokopi sesuai dengan legalisir); -----

19. Bukti T2I - 19 : Bukti Pembayaran Tagihan Retribusi dan PAD PT.

Sultra Sarana Bumi sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 27 Januari 2011

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T2I - 20 : a. Deposito berjangka atas nama Bupati

Konawe Utara QQ PT. Sultra Sarana Bumi sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Setoran Jaminan IUP Produksi sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

c. Surat Dinas Pertambangan dan Energi Konawe Utara No. 540/265/2012. Perihal Penyetoran dana Jaminan Reklamasi atas IUP Produksi tanggal 28 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T2I - 21 : a. Deposito berjangka atas nama Bupati Konawe

Utara QQ PT. Sultra Sarana Bumi sebesar Rp. 41.080.000,-(empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Setoran Jaminan Kesungguhan sebesar Rp. 41.080.000,-(empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 82 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Dinas Pertambangan dan Energi Konawe
Utara No. 540/263/2012. Perihal Penyetoran dana
Jaminan Kesungguhan tanggal 28 Mei 2012
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti T2I - 22 : a. Bukti Setoran Jaminan Pencadangan Wilayah
sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah) tanggal 1 Agustus 2012 (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----

- b. Surat Dinas Pertambangan dan Energi Konawe
utara No. 540/264/2012. Perihal Penyetoran
Dana Jaminan Kesungguhan tanggal 28 Mei
2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

23. Bukti T2I - 23 : a. Bukti Pembayaran Negara Bukan Pajak sebesar
Setoran Jaminan Pencadangan Wilayah sebesar
\$ 10.520,- (sepuluh ribu lima ratus dolar Amerika
Serikat tanggal 15 Agustus 2016 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

- b. Bukti Setoran di Bank Mandiri sebesar \$ 10.520,-
(sepuluh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat
tanggal 15 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

24. Bukti T2I - 24 : a. Bukti Pembayaran Negara Bukan Pajak sebesar
Setoran Jaminan Pencadangan Wilayah sebesar
\$ 10.520,- (sepuluh ribu lima ratus dolar Amerika
Serikat tanggal 29 Juni 2015 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

- b. Bukti Setoran di Bank Mandiri sebesar \$ 10.520,-
(sepuluh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat

Halaman 83 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti T2I - 25 : Bukti Setoran Pembayaran iuran tetap untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Tahun 2014, sebesar \$ 16.432, (enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) tanggal 25 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

26. Bukti T2I - 26 : Bukti Setoran Pembayaran iuran tetap untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Tahun 2013, sebesar \$ 16.432, (enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) tanggal 31 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

27. Bukti T2I - 27 : Bukti transfer atas Pembayaran iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Tahun 2012, sebesar \$ 16.432, (enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) tanggal 24 Juli 2012 (fotokopi dari fotocopy); -----

28. Bukti T2I - 28 : a. Bukti Penerimaan negara atas pembayaran iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara Tahun 2010 Bukan Pajak sebesar sebesar Rp.102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2011(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Setoran Bukan Pajak sebesar Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2011(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

29. Bukti T2I - 29 : a. Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran iuran

Halaman 84 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Tahun 2010 Bukan Pajak sebesar sebesar Rp.6.802.610,- (enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 19 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Setoran Bukan Pajak sebesar Rp.6.802.610,- (enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 19 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

30. Bukti T2l - 30

: a. Bukti Penerimaan Negara Atas Pembayaran Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Tahun 2010 Bukan Pajak sebesar Rp.48.131.768,- (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 26 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Setoran Bukan Pajak sebesar Rp. Rp.48.131.768,- (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 26 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti T2l - 31

: a. Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara PT. Sultra Sarana Bumi Tahun 2010 Bukan Pajak sebesar Rp.1.415.640,- (satu juta empat ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 8 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 85 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Setoran Bukan Pajak sebesar Rp.1.415.640,-
(satu juta empat ratus lima belas ribu enam ratus
empat puluh rupiah) tanggal 8 April 2011(fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----

32. Bukti T2I - 32 : a. Bukti Penerimaan Negara Atas Pembayaran Iuran
Tetap Untuk Usaha Pertambangan Mineral Logam
dan Batubara Tahun 2010 Bukan Pajak sebesar
Rp.61.620.000,- (enam puluh satu juta enam ratus
dua puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Setoran Bukan Pajak sebesar Rp. Rp.
61.620.000,- (enam puluh satu juta enam ratus dua
puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti T2I - 33 : a. Bukti Penerimaan Pajak atas Pembayaran SPPT
PBB PT. Sultra Sarana Bumi No.
74.10.000.811.311.0287-3 Tahun 2016 sebesar
Rp.47.842.000,- (empat puluh tujuh juta delapan
ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 20
Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

b. Bukti Pembayaran SPPT PBB sebesar
Rp.47.842.000,- (empat puluh tujuh juta delapan
ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 20
Januari 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

34. Bukti T2I - 34 : a. Bukti Penerimaan Pajak atas Pembayaran SPPT
PBB PT. Sultra Sarana Bumi No.
74.10.000.811.311.0287-3 Tahun 2016 sebesar
Rp.7.364.000,-(tujuh juta tiga ratus enam puluh

Halaman 86 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

b. Bukti Pembayaran SPPT PBB sebesar Rp.

7.364.000,-(tujuh juta tiga ratus enam puluh empat

ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017 (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ; -----

35. Bukti T2I - 35

: a. Bukti Penerimaan Pajak atas Pembayaran SPPT

PBB PT. Sultra Sarana Bumi No.

74.10.000.811.311.0004-3 Tahun 2015 sebesar

Rp.28.380.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus

delapan puluh ribu rupiah) tanggal 7 April 2016

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

b.Bukti Pembayaran SPPT PBB sebesar Rp.

28.380.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus

delapan puluh ribu rupiah) tanggal 7 April 2016

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

36. Bukti T2I - 36

: a. Bukti Penerimaan Pajak atas Pembayaran SPPT

PBB PT. Sultra Sarana Bumi No.

74.10.000.811.311.0004-3 Tahun 2015 sebesar

Rp.7.364.000,-(tujuh juta tiga ratus enam puluh

empat ribu rupiah) tanggal 7 April 2016 (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ; -----

b.Bukti Pembayaran SPPT PBB sebesar Rp.

7.364.000,-(tujuh juta tiga ratus enam puluh empat

ribu rupiah) tanggal 7 April 2016 (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ; -----

37. Bukti T2I - 37

: a. Bukti Pembayaran SSPBB sebesar Rp.39.436.800,-

(tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh

Halaman 87 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu delapan ratus rupiah) tanggal 6 November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---

b.Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.39.436.800,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanggal 6 November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

38.Bukti T2I - 38 : Bukti Pembayaran SSP PBB PT. Sultra Sarana Bumi No. 74.10.000.811.311.0004-3 Tahun 2013 sebesar Rp.39.436.800,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanggal 3 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

39.Bukti T2I - 39 : a. Bukti Pembayaran SSPPBB sebesar Rp. Rp.28.051.200,-(dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
b. Surat SetoranPajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.28.051.200,-(dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
c. Surat Setoran atas pembayaran SSP PBB sebesar Rp.28.051.200,-(dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

40.Bukti T2I - 40 : a. Bukti Pembayaran SSP PBB Tahun 2011 sebesar Rp. Rp.28.051.200,-(dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Januari

Halaman 88 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

- b. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.28.051.200,-(dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- c. Surat Setoran atas pembayaran SSP PBB sebesar Rp.28.051.200,-(dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

41. Bukti T2I - 41 : a. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp.32.099.215,-(tiga puluh dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) tanggal 29 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- b. Bukti Pembayaran sebesar Rp.32.099.215,-(tiga puluh dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) tanggal 29 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

42. Bukti T2I - 42 : a. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 1.734.530.000,-(satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- b. Bukti Pembayaran sebesar Rp.1.734.530.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

43. Bukti T2I - 43 : a. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp.664.202.598,-(enam ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu lima ratus Sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) tanggal 14 September 2016

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Pembayaran sebesar Rp.664.202.598,-

(enam ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah)

tanggal 14 September 2016 (fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

44. Bukti T2I - 44 : a. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp.

1.199.999.500,-(satu milyar seratus Sembilan puluh

Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh

Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 1 Agustus

2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Bukti Pembayaran sebesar Rp.1.199.999.500,-

(satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta

Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima

ratus rupiah) tanggal 1 Agustus 2016 (fotokopi

sesuai dengan aslinya); -----

45. Bukti T2I - 45 : a. Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp.

1.734.530.000,-(satu milyar tujuh ratus tiga puluh

empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal

14 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----

b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar

Rp.1.734.530.000,-(satu milyar tujuh ratus tiga

puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

tanggal 14 April 2015 (fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

46. Bukti T2I - 46 : a. Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp.1.224.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 90 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 25 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

47. Bukti T2I – 47 : a. Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp.73.848.000, (tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 11 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.73.848.000,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 11 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu: -----

1. Ahli : **DR. SUKARDAN TAWIL, IR. MT** : -----

- Bahwa, Permohonan diajukan kepada Bupati, setelah diproses oleh Bupati ditindaklanjuti ke Kepala Dinas, setelah itu dikeluarkan kuasa pertambangan dan izin pertambangan, kemudian Kepala Dinas melanjutkan ke Bagian Hukum, Bagian Hukum mengkaji konsep, apakah sudah benar, bagian hukum melakukan proses koreksi kemudian setelah sempurna bagian hukum memberikan kepada Sekda untuk dilakukan koreksi kemudian diteruskan ke Bupati ; -----
- Bahwa, Permohonan Izin Pertambangan itu diajukan kepada Bupati cq Kepala Dinas; -----

Halaman 91 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada paraf koordinasi tersendiri dari instansi terkait yaitu Bagian Hukum, Bupati, dan ada paraf koordinasi dibagian belakang dan juga ada stempel koordinasi; -----
- Bahwa Teknis penomoran terhadap SK, penomoran itu biasanya dari Bagian Hukum ; -----
- Bahwa, Pada saat pengajuan permohonan itu sudah ada titik koordinatnya tetapi tidak otomatis nanti setelah turun lapangan ; -----
- Bahwa, Kalau tidak ada masalah langsung diberikan izin ; -----
- Bahwa, Kalau ternyata dilokasi itu ada izin dari pertambangan dari perusahaan lain, tidak pantas diterbitkan izin bagi perusahaan pemohon;
- Bahwa, CnC tidak dapat diterbitkan kalau terkait titik koordinat tumpang tindih, dan CnC tidak dapat diterbitkan kalau ada masalah, jadi intinya CnC itu sudah tidak ada masalah lagi dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa, apabila terjadi tumpang tindih, yang dilakukan oleh Pemda harus direvisi; -----
- Bahwa, ada pencadangan kemudian menentukan wilayah, kemudian masalah izin penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi serta produksi biasanya diubah dari besar menjadi lebih kecil ; -----
- Bahwa, biasanya instansi terkait BPN, Kehutanan dan Lingkungan menentukan apakah itu hutan lindung, bagaimana status tanahnya bagaimana keadaan lingkungan semuanya terkait sehingga dalam penerbitan izin tidak bermasalah; -----
- Bahwa, setelah tahap produksi pemerintah dan pihak perusahaan ada titik koordinat dan sesuai JPS dengan peta bisa saja itu tanah masyarakat, biasanya titik koordinat itu segi empat untuk menentukan Utara, Timur, Selatan dan Barat ; -----
- Bahwa, PP No. 23 Tahun 2010 menyatakan penetapan wilayah, produksi harus ada penetapan titik batas wilayah; -----

Halaman 92 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika terdapat SK yang tidak terdapat paraf koordinasi berarti tidak sah, karena ada apa, siapa yang akan bertanggung jawab, apakah Bupati, Staf Ahli, Asisten atau Bagian Hukum, kalau bupati tidak tanda tangan bupati tidak mau bertanggung jawab; -----
- Bahwa, yang memiliki stempel koordinasi tergantung tata naskah, bisa Sekda, Asisten, Staf Ahli, Bagian Hukum dan Dinas Pertambangan, kalau tidak ada itu semua tidak akan diproses bagian hukum; -----
- Bahwa, Semasa ahli menjabat, tidak pernah menemukan tidak ada stempel koordinasi, itu masuk dalam tata naskah ; -----
- Bahwa, setelah hasil paraf koordinasi dan Bupati tanda tangan dengan sendirinya penomorannya pada bagian hukum ; -----
- Bahwa, selesai paraf koordinasi kemudian dikembalikan ke bagian hukum untuk menilai, terus dilanjutkan ke Bupati, nama jabatan paling bawa ada juga yang stempel paraf setelah tanda tangan Bupati ; -----
- Bahwa, Undang-Undang No. 23 tahun 2010 sudah langsung ditangani Gubernur tetapi tergantung kondisi daerah tersebut; -----

2. Saksi : **HERMANSYAH, S.H.**; -----

- Bahwa, Saksi pernah ditugaskan di dinas pertambangan Kabupaten Kenawe sebagai kepala seksi ; -----
- Bahwa, saksi tahu Izin PT. Maesa Optimalah Mineral dan PT. Sultra Sarana Bumi ; -----
- Bahwa, luas Izin pertambangan PT. Sultra Sarana Bumi 4.108 Ha sebelum direvisi ; -----
- Bahwa, Izin pertambangan PT. Sultra Sarana Bumi di revisi tahun 2012 ;
- Bahwa, PT. Maesa Optimalah Mineral direvisi tahun 2012 bersamaan dengan revisi PT. Sultra Sarana Bumi ; -----
- Bahwa, wilayah dari PT. Sultra Sarana Bumi dan PT. Maesa Optimalah Mineral lokasinya sama sebelum direvisi; -----

Halaman 93 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dibagi 2000 Ha PT. Sultra Sarana Bumi dan 2000 Ha PT. Maesa Optimalah Mineral ; -----
- Bahwa, saksi dapat informasi perolehan luasan tambang ini sama tahun revisinya dari SK yang diterbitkan berupa SK Pencadangan, SK Izin Kuasa Pertambangan dan SK Izin Operasi Produksi ; -----
- Bahwa, usul revisi IUP ini dari pemerintah kabupaten telah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih dengan mengundang kedua belah pihak bagaimana baiknya perusahaan tersebut tetapi, sering ada yang tidak hadir dan karena pertemuan di Jakarta itu sehingga Bupati Konawe Utara membagi lokasi tersebut menjadi 2000 : 2000 sehingga tidak tumpang tindih; -----
- Bahwa, sebelum dilakukan revisi, tidak ada tim verifikasi yang turun untuk melakukan revisi; -----
- Bahwa, saksi untuk revisi tidak dilibatkan secara langsung tetapi kalau dilakukan koordinasi Kepala Bidang ke Bupati; -----
- Bahwa, tahun 2012 rekonsiliasi sebagai penataan lokasi seluruh Indonesia; -----
- Bahwa, saksi tidak diundang pada saat rekonsiliasi; -----
- Bahwa PT. Sultra Sarana Bumi dan PT. Maesa Optimalah Mineral punya kedudukan wilayah IUP yang tumpang tindih berdasarkan titik kordinatnya ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung lokasi ; -----
- Bahwa, saksi menyampaikan cuma saya tidak dilibatkan dalam penerbitan SK. 380/2014, kalau saya dilibatkan tidak mungkin SK tersebut diterbitkan; -----
- Bahwa, dengan keluarnya SK. 380/2014, keluar juga Undang-Undang No. 23/2014 menjadi kewenangan gubernur ; -----

Halaman 94 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tahun 2011-2012 mulai kerja di Dinas Pertambangan dan sebagai Kepala seksi Verifikasi dan Penetapan Pajak ; -----
- Bahwa, saksi menyusun data informasi, Pengawasan dan Pembinaan terhadap izin-izin ; -----
- Bahwa, saksi pernah memberikan masukan saat melakukan pengawasan dan pembinaan, secara lisan , secara tertulis tidak pernah;
- Bahwa, saksi setelah tahun 2012 dipindahkan tetap di Dinas Pertambangan, menjadi Kepala Seksi pertambangan Umum ; -----
- Bahwa, saksi Kepala Seksi Pertambangan Umum Tahun 2012-2014 ;
- Bahwa, saksi bertugas membantu Kepala Bidang Administrasi Usaha-Usaha Pertambangan; -----
- Bahwa, saksi hadir pada saat rekonsiliasi yang dilaksanakan di Jakarta ;-
- Bahwa, yang hadir saat rekonsiliasi Kepala Bidang Pertambangan Umum Pak Joko Fajar dan Kepala Bidang Program Pak Apono; -----
- Bahwa, yang adakan verifikasi Minerba di Jakarta ; -----
- Bahwa, tidak hadir dari PT. Maesa Optomalah Mineral dan PT. Sultra Sarana Bumi ; -----
- Bahwa, PT. Maesa Optimalah Mineral dan PT. Maesa Optimal Mineral sama, hanya perubahan nama ; -----
- Bahwa saksi ingat PT. MOM itu kepanjangannya PT. Maesa Optimalah Mineral ; -----
- Bahwa, Perubahan yang saksi maksud dari PT. Maesa Optimal Mineral ke PT. Maesa Optimalah Mineral; -----
- Bahwa, saksi kenal direktur PT. Maesa Optimal Mineral ke PT. Maesa Optimalah Mineral yaitu Vince Rumangkang; -----
- Bahwa, saksi tidak dilibatkan dalam penerbitan SK. No. 380/2014 ; -----
- Bahwa, dalam SK ini disebutkan berdasarkan hasil rekonsiliasi; -----

Halaman 95 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tahun IUP PT. Maesa Optimal Mineral yaitu tahun 2008 ;-----
 - Bahwa saksi tahu tahun SK Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT. Sultra Sarana Bumi yaitu tahun 2008; -----
 - Bahwa, Rekonsiliasi itu bukan untuk PT. Sultra Sarana Bumi dan PT. Maesa Optimal Mineral untuk pemutakhiran data keseluruhan; -----
- Bahwa, Keterangan Ahli dan Saksi Penggugat termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : **ANDRIAS APONO, S.H.** : -----

- Bahwa, saksi bertugas di Dinas Pertambangan Konawe Utara Sejak 2014, jabatan Kabid Pengawasan pada Dinas Pertambangan ; -----
- Bahwa, saksi jadi Kabid Pengawasan Tahun 2014 saya belum menjadi Kabid Pertambangan Umum, nanti saya menjadi Kabid Pertambangan Umum baru saya mencari data-data IUP. Awalnya dari 159 IUP yang belum saya dapatkan bukti fisiknya, sehingga saya koordinasi dengan Bupati dan Bupati Koordinasi dengan Kepala Dinas Pertambangan untuk memanggil semua pihak-pihak dan saya juga berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya ; -----
- Bahwa, saksi tahu terkait SK. NO. 380/2014 SK itu melalui saksi dan ada paraf saksi di SK tersebut ; -----
- Bahwa, SK itu sudah sesuai prosedur karena pada saat saksi menjabat semua perusahaan dipanggil sekitar Januari-Februari 2014 hampir bersamaan dengan pemeriksaan KPK bersama Kementerian ESDM untuk melakukan penataan sehingga ada perintah dari KPK dan ESDM untuk melakukan penciutan, karena tidak boleh ada izin yang masuk dalam

Halaman 96 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan lindung, jadi penciutan itu karena hutan lindung. Bupati menyurat kepada semua perusahaan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan. Penciutan itu karena adanya hutan lindung bukan karena adanya tumpang tindih ; -----

- Bahwa, dari 159 IUP yang ada di Konawe Utara data-data yang masuk hanya PT. Maesa Optimalah Mineral (PT.MOM) yang belum masuk ke saya. Itu berdasarkan data ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar izin PT. Maesa Optimalah Mineral ; ---
- Bahwa, Jabatan saksi Januari 2014 sampai 2016 tapi tahun 2017 saya sudah tidak lagi di Dinas Pertambangan; -----
- Bahwa, saksi tidak dimutasi tetapi saya tetap di Dinas Pertambangan yang dilebur tetapi jabatan saksi sudah tidak melekat ; -----
- Bahwa, saksi di BKD Kabupaten Konawe Agustus 2017 ; -----
- Bahwa, saksi dapat informasi bahwa IUP PT. Sultra sarana Bumi itu seluas 2.600 Ha dari data yang ada kami kumpul ; -----
- Bahwa, masuk dalam daftar tetapi tidak ada sama sekali izin PT. Maesa Optimalah Mineral yang saya pegang. SK yang ada 159 izin tetapi fisiknya hanya 133 atau 134 ; -----
- Bahwa, SK. No. 380/2014 sudah benar diterbitkan oleh Bupati ; -----
- Bahwa, saksi saat itu sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum ; ----
- Bahwa, ada paraf itu ada tata naskah daerah, saksi masuk sebagai yang bertanggung jawab ; -----
- Bahwa, selain saksi yang bisa memberikan paraf, Kepala bagian Hukum, Sekda, Kepala Dinas Pertambangan dan Perindustrian ; -----
- Bahwa, berdasarkan SK No.380/2014 yang boleh paraf, Kepala Bidang, Kepala Dinas, Sekda, Kabag Hukum; -----
- Bahwa, terkait produk hukum SK ini tidak langsung diparaf, perlu dikoreksi dulu nanti fix baru diparaf ; -----

Halaman 97 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **NINING RAHMATIA** : -----

- Bahwa, saksi staf di ESDM Provinsi dan sebagai Kasi Mineral dan Batu Bara, yang bertugas mengumpulkan data-data di Dinas Pertambangan, yang ada dalam data base ; -----
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sejak September 2012 ; --
- Bahwa, Untuk PT. Maesa Optimalah Mineral diserahkan pada saat pelimpahan wewenang kepada kami nanti bulan Juni 2016 baru dokumennya lengkap ; -----
- Bahwa, saksi memiliki kewenangan sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi PT. Sultra Sarana Bumi berdasarkan data di Web kami ; -----
- PT. Maesa Optimalah Mineral melengkapi dokumennya bulan Agustus 2016 ;-----
- Bahwa, ada batas waktu penyerahan dokumen UU No. 23/2014 menyatakan 2 (dua) tahun setelah didaftarkan harus sudah terdaftar; ---
Bahwa, Keterangan saksi Tergugat selengkapny termuat drsidangalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yaitu : **Prof. Dr. AHMADI MIRU, SH. MH**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, tugas direksi dalam Perseroan Terbatas yaitu melaksanakan pengurusan sesuai maksud dan tujuan Perseroan tersebut, mewakili Perseroan baik diluar Pengadilan maupun di dalam persidangan ; -----
- Bahwa, tugas utama komisaris melakukan pengawasan tentang jalannya perseroan, pengurusan perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi ; -----

Halaman 98 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kewenangan untuk memberikan kuasa ada pada Direksi karena Direksilah yang punya kewenangan didalam dan diluar pengadilan ; -----
- Bahwa, diluar direksi Tidak bisa, karena direksilah yang punya kewenangan yang lain tidak bisa kecuali hal-hal tertentu itupun sudah diatur dalam anggaran dasar ; -----
- Bahwa, perubahan nama Perseroan Terbatas itu melalui prosedur melakukan rapat umum pemegang saham untuk perubahan Anggaran Dasar dan nama itu harus diusulkan ke kementerian nanti disetujui baru diajukan perubahan, untuk perubahan nama tersebut nanti ada persetujuan baru didaftarkan ; -----
- Bahwa, nanti disetujui baru didaftarkan, bukan hanya didaftarkan tetapi harus disetujui nama perubahannya baru didaftarkan; -----
- Bahwa, secara umum suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan berdasarkan Akta Notaris dan Akta Notaris itu yang diserahkan kepada kementerian untuk pengesahan untuk mendapatkan status hukum, Penggunaan nama harus diusulkan nanti disetujui baru diadakan rapat;
- Bahwa, harus ada RUPS tujuannya untuk merubah anggaran dasar, itupun harus disampaikan dalam rapat di kementerian dan sebelum rapat harus disampaikan nama jangan sampai ada nama yang sama ; -----
- Bahwa, direksi tidak harus pemegang saham ; -----
- Bahwa, bilamana ada perubahan tanpa ada RUPS semuanya batal karena tidak sah dari awal ; -----
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk mewakili Perseroan Terbatas untuk beracara di pengadilan adalah Direksi ; -----
- Bahwa, diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang; -----

Halaman 99 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Komisaris tidak boleh mewakili Perseroan Terbatas untuk berperkara di Pengadilan ; -----
- Bahwa, Direksi, Direktur itu bisa satu bisa lebih kecuali perusahaan-perusahaan tertentu undang-undang mengharuskan menghimpun dana dan kalau lebih dari satu tidak boleh bertindak satu-satu, harus kesepakatan bersama ; -----
- Bahwa, diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan UU No. 40 tahun 2007, kalau penggunaan nama perusahaan diatur dalam PP No. 43 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 4 April 2018, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya melalui suratnya yang diterima Kesekretariatan Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 (vide bukti P.1= T21-9) ; -----

Halaman 100 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari PT Sultra Sarana Bumi, yang diwakili oleh Ahmad Nursiwan selaku Direktur Utama PT. Sultra Sarana Bumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2017 menguasai kepada Kuasa Hukum yang bernama Dwiana Miranti, SH., Livia Patricia, SH. LLM., Siska Natalia, SH. MH., Stella Varaniya, SH. MH., Michael, SH., dan Ivan Chandra Syahrul, SH. MH untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 27/G/2017/PTUN.KDI. berdasarkan surat permohonan tertanggal 1 November 2017 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 27/G/2017/PTUN.KDI telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya antara lain adalah, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Sultra Sarana Bumi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 27/G/2017/PTUN.KDI. dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa;-----

Halaman 101 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 15 November 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi membantah melalui Jawabannya tertanggal 22 November 2017 dan di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas dan tetap pada dalil - dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah membantahnya dalam Dupliknya tertanggal 13 Desember 2017 sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut;---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, maka terlebih dahulu disampaikan bahwa mengenai ketentuan syarat formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan*

Halaman 102 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;--

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah penetapan tertulis berupa Keputusan Bupati Konawe Utara NOMOR : 380 Tahun 2014, Tentang Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang perizinan, objek sengketa *a quo* bersifat konkret, individual dan final yaitu mengenai Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar

Halaman 103 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang secara materi atau substansi akan dipilah urutannya sesuai dengan kesesuaian dengan materi pokok persengketaan perkara A quo:-----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah lampau waktu (kadaluarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Surat Kuasa Penggugat Tidak sah;-----
4. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *error in persona*;-----
5. Gugatan Penggugat Prematur;-----

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
“ Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi , Duplik Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak berkaitan dengan kompetensi kewenangan Pengadilan untuk mengadili baik secara absolut maupun relatif, tetapi eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 104 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----*

Menimbang, bahwa bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan merupakan syarat minimal bagi orang atau badan hukum perdata guna dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar dan esensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----



- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan;-----
- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang sifatnya langsung dan terkait dengan Objek sengketa A quo berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 (*vide* bukti P.1= T2I-9) ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciptan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 (*vide* bukti P.1= T2I-9) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya kepentingan Penggugat dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan fakta- fakta di Persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi penggugat dalam perkara a Quo Adalah PT. Maesa Optimalah Mineral, dalam hal ini diwakili oleh Vence Rumangkang sebagai Direktur Utama PT. Maesa Optimalah Mineral ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa a quo adalah Penggugat merasa kepentingan nya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014, oleh karena menurut dalil Penggugat dalam surat Gugatan Aquo Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah mengurangi atau mencaplok Wilayah Izin Usaha Pertambangan Perusahaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa PT. Maesa Optima Mineral dan PT. Maesa Optimalah Mineral (in casu Penggugat) tercatat sebagai 2 (dua) perusahaan yang berbeda dengan No. pengesahan yang berbeda, dan tidak pernah melakukan perubahan nama perseroan;-----

Menimbang, bahwa dari pertentangan kedua dalil tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah suatu Badan Hukum Perdata yang dalam hal ini merupakan suatu perseroan, Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----

Menimbang, bahwa syarat syarat untuk dapat melakukan perubahan atas nama perseroan terbatas tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa ;-----

(1) *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri;*

Halaman 107 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;-----
- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; -----
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan; -----
 - d. besarnya modal dasar; -----
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau ;-----
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya ; -----
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri ; -----
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia ; ----
- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS; -----
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ; -----
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar ; -----
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatas Perubahan nama Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perubahan anggaran dasar, oleh karena itu harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila suatu perseroan hendak melakukan Perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama perseroan harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Setelah lewat batas waktu 30 hari tersebut permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri;-----

Menimbang, bahwa dasar dari gugatan penggugat adalah bahwa Penggugat mendirikan Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan dengan nama PT. Maesa Optima Mineral dikukuhkan melalui Akta Notaris Nomor 15 Tertanggal 31 Januari 2008 dihadapan Notaris Tangerang yakni Debra Trui Cato Schram Sarjana Hukum, kemudian pada Tahun 2011 Perusahaan Tambang Penggugat tersebut berubah nama menjadi PT. Maesa

Halaman 109 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalah Mineral dikukuhkan melalui Akta Notaris Nomor. 40 tertanggal 21 November 2011 dihadapan Notaris Jakarta yakni, NY. Herlina Tobing Manullang, Sarjana Hukum (vide bukti P.24);-----

Menimbang, bahwa akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral No. 149 Tanggal 26 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, memuat mengenai adanya perubahan susunan pengurus perseroan, yaitu :-----

DIREKTUR UTAMA : Li Zhiming ; -----

DIREKTUR : Eka Sinto Kasih Tjia ; -----

KOMISARIS : Vence Rumangkang Martin ; -----

Menimbang bahwa majelis Hakim berpendapat Akta Notaris No. 40 tertanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta, yang didalilkan Penggugat sebagai akta perubahan nama PT. Maesa Optima Mineral menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral tersebut merupakan Akta Pendirian Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (incasu : Penggugat) dan bukan merupakan akta perubahan dari PT. Maesa Optima Mineral menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral (vide bukti T2I-10 dan T2I-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian, terbukti bahwa tidak pernah terjadi perubahan atas nama perseroan, PT. Maesa Optima Mineral telah berubah nama menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral (vide bukti T2I-10 dan T2I-11);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila akta Notaris No. 40 tertanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta dihubungkan dengan pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Maesa Optima Mineral dan PT. Maesa Optimalah Mineral (in casu Penggugat)

Halaman 110 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dua badan hukum perseroan yang berbeda (vide bukti T2I-10 dan T2I-11);-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas majelis hakim berkesimpulan oleh karena PT. Maesa Optima Mineral dan PT. Maesa Optimalah Mineral (in casu Penggugat) merupakan dua badan hukum perseroan yang berbeda (vide bukti T2I-10 dan T2I-11) maka apabila dihubungkan dengan kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sesuai dengan doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, maka tidak terdapat kepentingan nilai maupun kepentingan berproses dari PT. Maesa Optimalah Mineral (in casu Penggugat) untuk menggugat surat keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 (vide bukti P.1= T2I-9) yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar kepentingan untuk menggugat, oleh karena tidak adanya Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004; Bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya legal standing pada Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim dapat menerima Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus

Halaman 111 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima dan terhadap materi Eksepsi lainnya, menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan menggugat atau *Legal standing* Penggugat maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan ;-

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

Halaman 112 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp. 15. 563.000,- (Lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 17 APRIL 2018 oleh Kami LUTFI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ANDI PUTRI BULAN, S.H., dan DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai/ttd.

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

L U T F I, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

KRISNAWATI , S.H.

Halaman 113 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 27/G/2017/PTUN.KDI

1. Biaya Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	Rp. 75.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 15.000.000,-
4. Panggilan	Rp. 438.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 15.563.000,-

(Lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)